

Media

Edisi 61 Desember 2022

AUDITOR



ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan



PENGUATAN PERAN PENGAWASAN

**TERHADAP KEGIATAN STRATEGIS KEMENTAN
DI DAERAH PERBATASAN**



#JAGA PANGAN
MASA DEPAN

”
Idealnya, kalau kita semua mau memperbaikinya (pencegahan korupsi), dengan cara dan langkah apa saja, maka gerakan ini akan menghadirkan bangsa negara yang bermatabat, bergengsi, berderajat, dan sejahtera serta tidak kalah dengan negara yang lain.

Syahrul Yasin Limpo





INSPEKTORAT JENDERAL HADIR DI DAERAH POS LINTAS BATAS NEGARA

Untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menginisiasi program “Jaga Pangan” yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 20 April 2022 yang lalu. Program Jaga Pangan telah dilaksanakan di sepuluh provinsi di wilayah perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dan di titik perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sebatik, Aruk, PLBN Terpadu di Distrik Sota dan PLBN Motaain.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan di titik terluar Indonesia, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan kesiapan *stakeholders* pertanian dalam menjaga pintu masuk dan keluar berbagai komoditas pertanian di wilayah perbatasan diseluruh Indonesia. Upaya menjaga keamanan dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan sendiri sendiri tapi perlu bersinergi dan kolaborasi dengan pihak lain, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, CIQ, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Pemerintah Daerah dan juga para *stakeholder*.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis untuk memberikan pengawasan yang memadai bahwa program super prioritas telah dicapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema utama Media Auditor edisi 61 “Penguatan Peran Pengawasan terhadap Capaian Kinerja Kegiatan Strategi Kementan di Daerah Perbatasan”. Materi atau tulisan yang disajikan dalam edisi ini merupakan sumbangsih auditor dalam upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mengawal program strategis, prioritas dan super prioritas yang dilaksanakan di daerah perbatasan Indoenesia.

Pada menu wawasan seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor dan pejabat fungsional tertentu terkait kebijakan dalam pengawasan dan kebijakan di Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk menu info media memuat kegiatan Inspektorat Jenderal selama bulan Oktober s.d Desember 2022 Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor Inspektorat Jenderal dalam memberikan informasi terbaik untuk membaca. Selamat membaca. (Indrastari)

MEDIA AUDITOR

EDISI 61



Sumber : Freepik.com

EDITORIAL

6 Persoalan Pangan Wilayah Perbatasan dan Semangat Jaga Pangan

MENU UTAMA

- 8 Peran Inspektorat Jenderal dalam Mengawal Program Kementerian Pertanian di Wilayah Perbatasan
- 11 Inspektorat Jenderal Mengawal Perbatasan untuk Wujudkan Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 (Telaah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian)
- 18 Pengawasan Kegiatan Strategis Pertanian di Daerah Perbatasan

WAWASAN

- 23 Kolaborasi APIP dan APH dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara (Sebuah Kajian Regulasi)
- 29 Strategi Capai Swasembada Gula Tahun 2024
- 32 Peran Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Kementerian Pertanian
- 36 Audit Komunikasi dan Keberlangsungan Organisasi
- 44 Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BBNOL) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022
- 48 Pembudayaan Literasi pada Masyarakat Petani
- 52 Manajemen Risiko dan Krisis Komunikasi Humas Pemerintah
- 58 Respon Auditi Diukur dari Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI pada Kementerian Pertanian

- 64 Bukti Fisik Lembar Reviu Audit, Wajib atau Tidak?
- 67 Urgensi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) & Peran APIP dalam Reviu RKBMN
- 72 *White Corruption* di Lingkungan Pemerintah
- 76 Pembelajaran dari Pelaksanaan *The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia National Conference 2022*
- 79 Jaga Pangan, Jaga Masa Depan Dalam Perspektif Pengadaan Barang/Jasa

INFO MEDIA

- 82 Irjen Kementan Pastikan Pastikan Ketahanan Pangan di Wilayah Indonesia Bagian Timur
- 84 Inspektur Jenderal Kunjungi Perkebunan Potensi Ekspor “Stevia” di Sulawesi Utara
- 85 Mr Sijampang (Manajemen Risiko Sistem Jaga Pangan)
- 86 Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kementerian Pertanian Ajak Generasi Muda Jaga Pangan
- 87 “Membangun Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi”

INFO KESEHATAN

- 89 Bahaya Jangka Panjang dari Diet Ketat

POJOK INTEGRITAS

- 91 Manajemen Waktu, Cegah Korupsi dari Diri Sendiri

Penerbit

Pelindung :

Inspektur Jenderal

Pembina

Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab

Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab

Sub Koordinator Kelompok
Hukum dan Humas

Pimpinan Redaksi

Heni Nugraha

Redaksi

Nur Wanto C Negoro
Memet Darmawan
Widodo Teguh Santoso
Anggil Krisma
Yulianto

Sekretaris Redaksi

Indrastari Sintia Laksmi
Andri Cahyadi

Artisitik / Editor

Anggie Nur Fitrianti
Arief Kurniawan

Photography

Anggie Nur Fitrianti

Humas

Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian

Henry Saptoro

ISSN

1411-7045

Kantor

Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Persoalan Pangan Wilayah Perbatasan dan Semangat Jaga Pangan

Upaya mengatasi ketertinggalan wilayah perbatasan terus dilakukan pemerintah. Banyak sebab yang menjadikan wilayah perbatasan tetap tertinggal dari wilayah lainnya, terutama pemenuhan kebutuhan pangan yang semestinya dapat ditangani dengan baik. Kelemahan tersebut antara lain karena infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, serta munculnya sengketa tapal batas.

Sesuai Nawa Cita dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2012, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan

(*food utilization*). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 mencatat 81 kabupaten dari 416 kabupaten memiliki skor indeks ketahanan pangan (IKP) rendah, dan dari 81 kabupaten tersebut, 14 kabupaten diantaranya berada di perbatasan. Sebagian besar daerah perbatasan mengalami defisit rendah (1.00 -1.25) hingga defisit tinggi (≥ 1.50). menurut data BPS tahun 2018 sebanyak 12.38 persen dari total penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perbatasan.

Kebijakan fiskal pemerintah dalam APBN 2022, menggunakan prinsip “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang juga menjadikan program ketahanan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan prioritas nasional dan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi.

Anggaran ketahanan pangan tahun 2022 ini ditetapkan sebesar Rp 76,9 triliun yang bertujuan untuk (1) meningkatkan kemudahan dan ketersediaan pangan dalam ragam jenis, bermutu tinggi, bergizi, dan aman; (2) meningkatkan produksi, pendapatan petani dan nelayan melalui pemberdayaan kapasitas petani dan nelayan, peningkatan akses input, modernisasi infrastruktur pertanian dan perikanan, serta peningkatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi; (3) diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; dan (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan food estate).

Pengembangan *Food Estate* sendiri diyakini oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang besar, karena dikonsepsikan sebagai kawasan daerah pertanian terpadu yang berskala besar dan tidak lagi hanya terpusat di pulau Jawa dan sekitarnya. Selain itu, mulai tahun 2019 yang lalu, Kementerian Pertanian telah mengupayakan pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya di wilayah perbatasan. Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan harus dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia.

Program “Jaga Pangan” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertujuan untuk menjaga ketersediaan, keamanan dan stabilitas pangan dan memastikan program Kementan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Program Jaga Pangan digerakkan mulai dari wilayah perbatasan seperti Miangas, Rote, Entikong, Aruk, Sabang, Merauke, Sebatik, Moa dan juga wilayah perbatasan Indonesia lainnya.

Menurut Dr. Jan Marinka, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, semangat dari kegiatan “Jaga Pangan” adalah untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan membangun Ketahanan Pangan dari titik-titik terluar Indonesia. Menurutnya, pemahaman dalam menjaga pangan harus dimiliki oleh semua pihak sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Kementan juga memandang perlu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mengawal tercapainya keberhasilan program Kementerian Pertanian antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, Pemda, pihak swasta dan juga petani selaku pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Pembangunan wilayah perbatasan utamanya membangun Ketahanan Pangan memerlukan komitmen yang kuat dari

sejumlah pihak. Inspektorat Jenderal yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) harus memastikan pengelolaan kegiatan di wilayah perbatasan utamanya dalam mendukung ketahanan pangan dapat berjalan dengan bersih, efektif, dan terpercaya.

Pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), yaitu berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan *best practice* audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Jangan biarkan wilayah perbatasan tumbuh dengan persoalan ketahanan pangan yang tidak tertangani dengan baik. Mari terus jaga dengan sepenuh hati, Jaga Pangan, Jaga Masa Depan (Andry Cahyadi)



PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENGAWAL PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh YC. Sumunarjati, S.TP, MM
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat I

Kementerian Pertanian dengan tugas untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw menuntut peran serta Itjentan dalam melaksanakan pengawasan. Pola pengawasan dan mitigasi risiko yang belum secara khusus mendukung pembangunan Kawasan perbatasan diperlukan langkah strategis dan spesifik dalam PKPT Inspektorat Jenderal.

Pendahuluan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan disebutkan mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk perbatasan. Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan sejumlah negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim), wilayah perbatasan darat berada di tiga pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste.

Saat ini, pemerintah terus melakukan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan sebagai wujud komitmen dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional, dengan pertimbangan bahwa wilayah perbatasan juga merupakan beranda terdepan dan etalase bangsa. Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara tertuang dalam *Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi* di

Kawasan Perbatasan Negara serta *pilot project* pembangunan ekonomi. Hal ini tertuang dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021, terdapat 60 program/kegiatan yaitu 21 program di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program di Skouw yang melibatkan 10 Kementerian dan Lembaga, diantaranya Kementerian Pertanian dengan tugas untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kementerian/Lembaga melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden dan lampirannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden dikeluarkan.

Kementerian Pertanian mendapatkan tugas melaksanakan program, dengan rincian:

1. Perbatasan Aruk: pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada, pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan teknologi buah berjenjang sepanjang tahun, pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida, pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium, pengembangan kawasan sentra produksi kelapa.
2. Perbatasan Motaain: penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak, pembangunan rumah potong hewan standar ekspor, pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.
3. Perbatasan Skouw: *upgrading rice milling unit*, pembangunan pergudangan beras, pembangunan sarana dan prasarana

pengolahan sagu di Skouw Yambe, pembangunan unit pengolahan hasil (UPH) jagung, pengadaan benih padi hibrida.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo yang diwakili Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kartika Listriana dalam kunjungan lapangan dan Rapat Koordinasi di Kawasan Perbatasan Negara di Aruk pada tanggal 24-29 Juli 2022, melaporkan dari 21 program yang diamanatkan, 7 diantaranya diketahui telah selesai. Program lingkup Kementerian Pertanian yang telah selesai diantaranya pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida, pengembangan kawasan sentra produksi kelapa, pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada, pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium.

Dalam implementasi program di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal selaku lembaga pengawasan internal melakukan *Assurance* dan *Consultancy* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi “mitra pro-aktif” dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Jaminan (*assurance*) diberikan atas proses administrasi dan tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sedangkan *consultancy* merupakan bentuk pengawasan yang dibangun guna memberikan ruang bagi pengelola program dan kegiatan untuk berkonsultasi dengan aparat pengawas atas penyelenggaraan SPI kegiatan mulai dari analisis risiko, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan.

MENU UTAMA

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan mitra eselon I. Terhadap program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran pendukung di antaranya pada periode 2020 – 2022, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Merauke Tahun 2022 seluruhnya senilai Rp5.263.646.000,00 serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan total luasan 49.784 ha dengan anggaran senilai Rp29.474.113.000,00. Terhadap anggaran tersebut, telah dilakukan kegiatan pengawasan meliputi: Audit Kinerja, reviu atas usulan RKA-KL, dan pengawalan/pembinaan SPIP atas kegiatan strategis.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dengan pola pelaksanaan pengawasan terhadap program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian adalah:

- a. Belum adanya program pengawasan khusus/spesifik terhadap pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, melainkan masih secara global berdasarkan alokasi anggaran di provinsi/kabupaten dari sumber DIPA/RKA-KL Kementerian Pertanian.
- b. Kegiatan pengawasan berbasis risiko belum dilakukan secara spesifik atas permasalahan khusus di wilayah perbatasan melainkan masih berdasarkan analisis risiko berbasis kegiatan/program Kementerian Pertanian. Langkah-langkah strategis Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang dapat diambil

dalam *assurance* dan *consultancy* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain:

- c. Menetapkan program kegiatan pengawasan dan mengalokasikan anggaran terkait pengawalan dan evaluasi program Kementerian Pertanian di wilayah perbatasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal.
- d. Melakukan reviu atas proses penyusunan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw agar termuat dalam kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2021.
- e. Melakukan reviu atas RKA-KL Kementerian Pertanian agar mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Daftar Pustaka

1. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw*
2. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3070/pemerintah-kawal-inpres-12021-wujudkan-pembangunan-di-kawasan-perbatasan>
3. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4416/tingkatkan-daya-saing-kawasan-perbatasan-negara-didorong-kembangkan-komoditas-unggulan-pertanian-dan-perkebunan>

Inspektorat Jenderal Mengawal dari Wilayah Perbatasan untuk Wujudkan Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045

(Telaah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian)

Sumber : Google.com

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia (LDP) Tahun 2045 merupakan cita-cita mulia sebagai “kado” 100 tahun Indonesia Merdeka. Namun gaungnya belum membahana bahkan cenderung timbul tenggelam ditengah hiruk pikuknya dinamika politik di negeri ini. Artikel bertujuan untuk berkontribusi memberikan gambaran rencana strategis dan konsep dasar LDP, potensi sumber daya yang dimiliki, dan kebijakan pengawasan intern Kementan dalam membangun fondasi pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan menuju LDP 2045 dari daerah perbatasan melalui kolaborasi dan sinergi pengawasan antara APIP dan APH yang mengedepankan profesionalitas dan integritas guna memperkuat peran dan fungsi masing-masing.

MENU UTAMA

Pendahuluan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), dengan menyelenggarakan fungsi pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

Itjentan mengemban tusi pengawasan dituntut mampu memberikan penjaminan (*assurance*) atas capaian dan kualitas kinerja Kementan kepada Menteri, bahwa program/kegiatan dan layanan pertanian telah dilaksanakan sesuai target dan taat terhadap peraturan yang berlaku secara periodik. Sejalan dengan tuntutan tersebut, maka pada tahun 2022 Itjen melakukan mapping melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) untuk memotret secara langsung di lapangan di 10 (sepuluh) kabupaten di wilayah perbatasan negara dari Sabang sampai Merauke guna melihat potensi dan kondisi masing-masing wilayah untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tahun 2045.

Daerah-daerah wilayah perbatasan yang telah dilakukan monev oleh Itjentan Tahun 2022, sebagai berikut: (1) Kabupaten Kep. Talaud, Provinsi Sulawesi Utara/Sulut, (2) Kabupaten Belu dan Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT; (3) Kabupaten Sanggau dan Sambas, Provinsi Kalimantan Barat/Kalbar; (4) Kota Sabang, Provinsi Aceh; (5) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara/Kaltara; (6) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; (7) Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Langkah tersebut diambil oleh Itjentan sebagai wujud kiprah nyata dalam mengaktualisasikan arah dan kebijakan pengawasan yang telah digariskan. Pertimbangan utama Itjen menempuh langkah tersebut karena wilayah perbatasan

sebagai wilayah terluar sekaligus beranda terdepan Indonesia, sehingga dapat menjadi cerminan ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Pertanyaannya, apakah hasil kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui formulasi kegiatan pengawasan yang efektif untuk mengetahui capaian kinerja *outcome*-nya dan memastikan (*assurance*) bahwa program/kegiatan strategis pertanian di wilayah perbatasan tersebut berkelanjutan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045?

Lumbung Pangan Dunia

Skenario pencapaian Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 melalui beberapa tahapan, dan setiap tahapan dibutuhkan *political will* dan *political action* yang serius, termasuk dukungan infrastruktur, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan kekuatan kelembagaan pertanian, serta segmen pasar yang jelas dari seluruh lini, dari pusat hingga daerah. Selain itu, keterkaitan dan peran unsur-unsur teknis dan non teknis.

Pemerintah telah menetapkan landasan hukum strategis kebijakan pangan meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, antara lain menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) manusia yang bermanfaat, berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Regulasi ini kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta konsep Nawacita dengan ciri utama berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Meskipun belum dijadikan referensi sepenuhnya, namun telah disusun dokumen kebijakan jangka panjang yaitu Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) Tahun 2045 yang mengubah paradigma pembangunan berbasis pertanian (*agriculture*

led development) menjadi pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*).

Terkait hal tersebut, terdapat lima tahapan menuju lumbung pangan dunia, yaitu: (1) Pencapaian swasembada pangan yang mampu memenuhi minimal 90% dari kebutuhan domestik, terutama pangan strategis; (2) Penciptaan daya saing produk/komoditas, terutama terkait kualitas dan spesifikasi produk, harga, efisiensi hulu-hilir, dan profit; (3) Maksimalisasi produksi pangan strategis (produksi melimpah dan stabil) untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih dari 100%, terciptanya rantai pasok, dan tersedianya komoditas sebagai cadangan untuk kebutuhan intervensi dan bencana; (4) Melakukan ekspor setelah terpenuhinya kebutuhan domestik dan selebihnya menjadi target ekspor melalui pengembangan pangsa pasar dunia (dalam konteks ini, nilai tambah ekspor sebagai akumulasi keberhasilan tahapan sebelumnya); dan (5) Terciptanya lumbung pangan dunia dengan mempertahankan ekspor secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya kesejahteraan petani (Andi Amran Sulaiman, et al, 2018).

Tahapan-tahapan tersebut tidak mudah direalisasikan karena pada saat bersamaan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan internal dan dinamika lingkungan yang berpotensi menggeser sumber daya pertanian, baik dari aspek tenaga kerja dan lahan maupun input produksi primer lainnya. Sehingga untuk mewujudkan visium Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia (LDP) 2045 diperlukan komitmen dan kesungguhan dari semua komponen anak bangsa untuk bahu-membahu dan bergotong-royong untuk berkontribusi nyata sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Arah dan Kebijakan Pengawasan Intern

Dalam Permentan 19 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementan, Itjentan melaksanakan tugas pengawasan intern antara lain terhadap kinerja dan keuangan di

lingkungan Kementan, melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Berdasarkan tusi tersebut, maka Itjentan dituntut lebih mengoptimalkan hasil pengawasan intern agar mampu memberikan nilai tambah (*value added*) bagi program/kegiatan strategis dan layanan pertanian. Untuk itu, kegiatan pengawasan tidak boleh hanya sekedar menggugurkan kewajiban (*business as usual*) namun harus dilakukan dengan strategi dan metode pengawasan yang tepat, terarah dan terukur, sehingga hasil pengawasan benar-benar mampu memberikan keyakinan bagi pimpinan atas capaian program/kegiatan dan layanan pertanian dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system* sehingga berbagai program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Visium Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045, mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) mengoptimalkan pencapaian target program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementan, Itjentan melakukan *refocusing* kebijakan pengawasan melalui tagline “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan” yaitu: (1) Berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; (2) Membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan; (3) Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; (4) Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat; dan (5) Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Itjentan mempunyai peran strategis sebagai pengawas intern, sehingga dituntut mampu memberikan kontribusi perbaikan melalui rekomendasi pengawasan yang nyata, serta mampu menjadi *booster*, pendorong atau penguat dan *assurance* terhadap pencapaian



target dan keberhasilan program program strategis, prioritas dan super prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Untuk itu, Itjentan harus selalu hadir, tidak hanya dengan langkah-langkah pengawasan yang biasa-biasa saja (*business as usual*).

Itjentan harus mampu menjadi pengawal yang baik dalam wujudkan keberhasilan pelaksanaan program strategis, prioritas dan super prioritas Kementan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta transparan dan akuntabel. Selain itu, membangun budaya peduli risiko sebagai upaya pencegahan (*preventif*) melalui mitigasi risiko secara cepat, cermat dan akurat, untuk meminimalisir terjadinya kegagalan program/kegiatan dan layanan pertanian yang akhirnya berdampak pada kerugian negara.

Pentingnya Kolaborasi dan Sinergitas APIP dan APH

Keberhasilan pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementan semata, namun menjadi tanggung jawab bersama dari semua lini bangsa (*stakeholder* pertanian). Pemahaman ini harus dikonsolidasikan, disosialisasikan/internalisasikan, dikoordinasikan dan dikolaborasikan kepada seluruh aspek bangsa, khususnya pimpinan dan seluruh pegawai pertanian, serta stakeholder pertanian secara *massive*, sehingga semuanya sadar, dan menumbuhkan merasa memiliki (*sense of*

belonging) dan peduli (*empathy*), bahwa kecukupan dan ketersediaan pangan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.

Itjentan selaku aparat pengawas intern Kementan harus berani tampil di depan dan memberikan *assurance* bagi pimpinan bahwa data-data lahan, benih, prasarana dan sarana pertanian, produksi dan produktivitas hasil pertanian adalah akurat (*valid*). Sejalan dengan hal tersebut, maka Itjentan tidak mungkin mampu bekerja sendirian, diperlukan membangun kerjasama pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum/APH (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan), Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Inspektorat Daerah serta dan aparat pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK-RI).

Saat ini, Kementan telah memiliki Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan APH dan BPKP. Tantangan bagi Itjentan ke depan adalah membumikan *MoU* tersebut kedalam kolaborasi kegiatan pengawasan Bersama APH, BPK-RI dan seluruh APIP Kementerian/Lembaga/Pemda. Sehingga *MoU* tersebut benar-benar menjadi modalitas Itjentan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan strategis dan pelayanan pertanian tercapai secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta bebas dan bersih dari korupsi.

Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran dan kinerja pengawasan intern Kementan sebagai pengawal daerah perbatasan (pinggiran) untuk swasembada berkelanjutan menuju LPD 2045, maka dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan pengawasan melalui kolaborasi (sinergitas) pengawasan
Kolaborasi/sinergitas pengawasan untuk menyamakan persepsi antara APIP dan APH yang bertujuan meningkatkan koordinasi dalam mengawal pembangunan pertanian guna menghindari/menghilangkan rasa ketakutan dan keraguan para pelaksana program/kegiatan dan layanan pertanian di lapangan. Yang lebih esensial bahwa melalui kolaborasi ini menjadi jembatan penyelesaian apabila ada permasalahan hukum di daerah terkait pembangunan pertanian.

Dalam rangka optimalisasi peran pengawasan intern Kementan, maka pekerjaan rumah Itjentan adalah mengaktualisasikan beberapa *MoU* yang telah ada melalui kolaborasi dengan APH dan APIP melalui sinergitas pengawasan dari pusat hingga tingkat daerah. Sinergitas tersebut dimaksudkan sebagai Langkah serentak dalam mengawal tercapainya program/kegiatan strategis dan layanan pertanian Kementan secara bersama-sama berdasarkan kebijakan/pedoman yang terstandarisasi, sehingga anggaran dan bantuan yang telah didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, secara transparan, akuntabel, dan bersih dan bebas KKN. Akhirnya, *goal setting* program ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia sebagai LPD tahun 2045.

2. Menumbuhkan *Public Trust*

Kepercayaan mitra dan masyarakat (*stakeholder*) terhadap kinerja APIP

merupakan keniscayaan. Auditor Itjentan merupakan garda depan pembangunan pertanian, sehingga dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mitra dan masyarakat, maka auditor harus mampu menjadi *consultant* dan *assurance* melalui rekomendasi yang konstruktif dan solutif yang mengedepankan profesionalitas, independensi dan integritas. Hanya rekomendasi hasil audit yang dilandasi integritas dan profesionalitas yang akan mampu dan dapat menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*).

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen dan konsistensi serta keteladanan pimpinan dan jajaran Itjentan. Auditor harus paham kebijakan, program/kegiatan strategis dan layanan pertanian serta mampu merubah cara berpikir (*mindset*), serta cara bertindak/bekerja (*cultureset*) secara fundamental dan menyeluruh.

3. Fokus pada Program Strategis, Prioritas, dan Super Prioritas

Strategi pengawasan lebih difokuskan pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, antara lain program/kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program pengentasan kemiskinan (*stunting*) sebagai *tagging* pembangunan kawasan perbatasan, program prioritas Kementan lainnya sesuai dengan arahan Presiden maupun Menteri Pertanian. Guna mengaktualisasikan hal tersebut, maka sudah saatnya Itjentan menerapkan pengawasan berbasis risiko bersama dengan mitra membudayakan *fraud control* plan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemanfaatan.

4. Mewujudkan Kualitas Pembangunan Pertanian Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) harus dimaknai dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra, masyarakat

MENU UTAMA

(*stakeholders*) serta diselaraskan dengan agenda-agenda program/kegiatan dari masing-masing mitra dan mempertimbangkan masa tanam (mengacu pada kalender tanam). Pengawasan Itjentan harus lebih difokuskan untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Tepat Waktu artinya program kerja pengawasan harus dirancang dan diselaraskan dengan kegiatan yang telah disusun oleh mitra dengan memperhatikan juga musim tanam, saat menjelang pelaksanaan produksi pertanian, dan penyerahannya sesuai kontrak (tidak terlambat).

Tepat Mutu, artinya program kerja pengawasan harus dirancang dan diselaraskan dengan kegiatan yang telah disusun oleh mitra guna memastikan bahwa bantuan benih, bibit, pupuk, alsintan maupun barang bantuan lainnya yang diberikan kepada kelompok tani maupun kelompok telah diterima sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Tepat Sasaran dimaknai bahwa Itjentan harus mampu memberikan penjaminan bahwa seluruh bantuan Kementan telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan (*by name and by address*) hingga pemanfaatannya.

5. Membangun Sistem Pelaporan yang Terintegrasi Melalui Pembangunan Pertanian Tepat dan Akurat

Tuntutan *big data* dan *single data* menuntut masing-masing unit kerja lingkup Kementan membangun aplikasi, sehingga dibutuhkan teknologi yang dapat membantu melakukan integrasi dan konsolidasi data dari beragam sumber atau aplikasi yang secara otomatisasi dapat melakukan ekstraksi, *load* dan transformasi data hingga divisualisasikan sesuai kebutuhan pengguna. Terkait hal tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan Itjentan adalah melakukan audit

aplikasi yang dimiliki oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan untuk mengetahui jumlah, jenis, klasifikasi dan manfaatnya bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin). Selanjutnya, hasil audit tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan integrasi dan tatakelola integrasi dari seluruh aplikasi di Kementan. Melalui integrasi aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan strategis secara cepat, cermat dan akurat berdasarkan data dan informasi terkini dan relevan.

6. Membangun Kemitraan Strategis dengan *Stakeholder* Pertanian

Pelaksanaan pembangunan pertanian sudah tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementan. Sehingga guna mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan menuju LDP 2045 diperlukan hubungan kemitraan antar instansi yang konstruktif dan kondusif. Berdasarkan data dan informasi, bahwa seluruh unit eselon I di lingkup Kementan telah menyusun dan menandatangani *MoU* dengan instansi eksternal sesuai dengan tusi dan karakteristik masing-masing. Untuk itu, Itjentan perlu melakukan pemantuan dan evaluasi apakah *MoU* tersebut telah diaktualisasikan dalam langkah-langkah operasional sebagaimana ruang lingkup yang telah disepakati didalam *MoU* tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah nyata bersama berbagai pihak terkait.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data dan informasi di atas serta arah dan kebijakan pengawasan intern Kementan, disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Itjentan telah melakukan reformulasi kebijakan pengawasan intern Kementan, yaitu: (1) Berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; (2) Membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat

Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan; (3) Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; (4) Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat; dan (5) Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

2. Itjentan telah menginisiatif ditandatanganinya beberapa MoU dengan KPK, Kejaksaan RI, Polri dan BPKP;
3. Itjentan telah melakukan *monitoring* Jaga Pangan Jaga Masa Depan di wilayah perbatasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Itjentan dalam mengawasi terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan menuju LDP 2045, maka perlu mengambil langkah-langkah yang konkrit berikut:

1. Mendorong pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, membangun kepemimpinan yang kondusif (keteladanan), dan pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan;
2. Itjentan harus mampu mengawal program/kegiatan dan layanan pertanian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi berbasis risiko;
3. Kegiatan pengawasan Itjentan ke depan harus disusun berbasis risiko sehingga pelaksanaannya lebih efektif;
4. Menindaklanjuti hasil kegiatan monev di daerah wilayah perbatasan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan guna memastikan capaian kinerja *outcome* dari kegiatan tersebut, dengan membangun sistem pengendalian intern yang memadai berdasarkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan peran masing-masing daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) melaksanakan revidu atas kinerja secara

periodik; (b) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi; (c) audit pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di lingkup Kementan; (d) audit pengendalian fisik atas aset strategis; (f) evaluasi SAKIP atas penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja secara berkala; (g) revidu atas otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; dan (i) mendorong tertib dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting.

5. Itjentan harus mengedukasi dan membangun kolaborasi (sinergitas) pengawasan dengan berbagai pihak agar masing-masing pihak berperan aktif melalui kiprah pengawasan intern yang mengedepankan profesionalitas, *independent* dan menjunjung tinggi integritas.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/PW.310/M/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022, tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
7. Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) 2045
8. Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Andi Amran Sulaeman et.all, Edisi II, 2018, IAARD Press.



Oleh: Dian Yuniarti dan Widodo Teguh S
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas kegiatan strategis pertanian di daerah perbatasan penting dilaksanakan untuk memastikan keberhasilan kegiatan

Pendahuluan

Wilayah perbatasan menurut perspektif hukum internasional adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian. Menurut ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara.

Pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan.

Pembangunan Nasional Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik yang tinggal di daerah perdesaan (rural area) maupun daerah perkotaan (urban area). Dalam pembangunan tersebut masih ditemukan masalah, diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota desa, masalah ketenaga-kerjaan,

masalah lingkungan hidup, dsb. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Selama ini wilayah perbatasan identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan.

Kondisi pembangunan nasional belum merata sampai di daerah perbatasan, di sisi lain wilayah perbatasan merupakan “beranda atau teras depan” suatu negara. Hal ini mendorong Presiden Indonesia untuk fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan tersebut dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan di Aruk, Montain dan Skouw. Inpres tersebut menginstruksikan kepada beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Pertanian untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Montain dan Skouw bersama dengan Kepala Wilayah setempat (Gubernur/Walikota/Bupati), paling lambat selama 2 tahun sejak diterbitkan Inpres tersebut. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di daerah perbatasan sebagai berikut:

1. Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, yaitu:
 - a. Pembangunan Pusat Pembenihan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Lada di Kabupaten Paloh, Kecamatan Galih.
 - b. Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang Menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA) seluas 1.000 Ha di Kecamatan Sempuruk, Tebas, Sebawi, Tekarang dan Sambas.
 - c. Pengembangan Budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida.
 - d. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium seluas 2.000 Ha di Kecamatan Tebas.
 - e. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa di Jawai, Jawai Selatan, Salatiga, Paloh, Tangaran, Selakau dan Pemangkat.
2. Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Montain, yaitu:
 - a. Penyediaan Bibit Sapi dalam Rangka Peningkatan Produksi ternak di Kecamatan Tasifeto Timur.
 - b. Pembangunan Rumah Potong Hewan Standar Eksport di Kecamatan Tasifeto Timur.
 - c. Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Skouw, yaitu:
 - a. *Upgrading Rice Milling* Unit di Koya Barat dan Koya Timur.
 - b. Pembangunan Pergudangan Beras di Koya Barat.
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sagu di Skawu Yambe 2 unit.
 - d. Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung di Distrik Muara Tami.
 - e. Pengadaan Benih Padi Hibrida.

Pertanyaanya apakah kegiatan strategis di atas telah dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern (baca: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian) baik melalui reviu, audit, evaluasi dan pemantauan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan ekonomis kegiatan strategis tersebut?

MENU UTAMA

Pembahasan

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas selaras dengan Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 s.d 2024 yaitu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

Keberhasilan capaian kinerja kegiatan Strategis Kementerian Pertanian tidak bisa dilepaskan dari peran Inspektorat Jenderal selaku lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pengawasan. Semakin kuat fungsi pengawasan/pengendalian oleh Inspektorat Jenderal, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan kegiatan strategis tersebut karena akuntabilitas kegiatan tersebut dapat terjaga dengan baik. Penguatan Pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam Reformasi Birokrasi. Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka Reformasi Birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

APIP harus memiliki strategi yang efektif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan atas program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memperbaiki kualitas program/kegiatan. Pada audit kinerja, APIP mampu menilai apakah suatu program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis di organisasi.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pada prinsipnya audit kinerja terkait dengan hubungan antara *input*, *output*, proses, dan *outcome*.

Menurut paradigma *new public management*, kinerja pemerintah diukur dari tingkat efisiensi di dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma ini maka organisasi pemerintah harus dapat memperbaiki efisiensi dan meningkatkan efektivitas di dalam setiap kegiatannya, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlakukan (pemborosan), dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. Dengan kata lain, konsep ini menekankan pada efisiensi, pengendalian pengeluaran, dan pencapaian sasaran instansi pemerintah. *New public management* juga menekankan pada manajemen dan evaluasi kinerja sebagai bentuk peningkatan kualitas akuntabilitas manajerial.

Renstra Inspektorat Jenderal menyebutkan arah pengawasan yang ditetapkan salah satunya adalah “Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka Kedaulatan Pangan” dan “Mewujudkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian Secara Efektif”. Pengawasan tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektifitas

proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian. Arah pengawasan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP, pasal 47 ayat (2) yang menyatakan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI diperlukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh APIP melalui: a. audit; b. revidu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Salah satu implementasi dari kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melakukan revidu dan monitoring kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara melalui pembangunan pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Dalam rangka pengendalian kegiatan strategis tersebut Inspektorat Jenderal mengawali dengan revidu RKA/KL 10 kegiatan strategis di wilayah perbatasan dari 13 kegiatan strategis yang ditetapkan dalam Inpres No 1 Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya, serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Revidu RKA/KL merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap perencanaan kegiatan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran penggunaan anggaran.

Selain melakukan revidu RKA-KL, kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mendukung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” adalah melaksanakan “Kebijakan Pengawasan Jaga

Pangan”. Kebijakan Pengawasan Jaga Pangan dilakukan melalui rapat koordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak/instansi, antara lain Pemerintah Provinsi/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi/Negeri dan UPT Lingkup Pertanian yang berada di wilayah perbatasan. Kebijakan Pengawasan Jaga Pangan bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan membangun Ketahanan Pangan dari titik-titik terluar Indonesia yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara langsung di daerah perbatasan, sehingga dapat dipastikan pembangunan pertanian telah berjalan dengan baik. Adapun lokasi yang sudah dilakukan monitoring adalah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Kalimantan Timur. Terkait dengan audit kinerja, Inspektorat Jenderal belum melakukan audit kinerja atas kegiatan strategis Kementerian Pertanian di daerah perbatasan.

Kesimpulan

Pembangunan Nasional Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun pelaksanaannya masih belum merata atau terdapat kesenjangan terutama di wilayah perbatasan. Kementerian Pertanian telah menetapkan 13 (tiga belas) kegiatan strategis yang harus dilaksanakan dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkan Inpres No 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan di Aruk, Montain dan Skouw.

Penguatan Pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam reformasi birokrasi, yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

MENU UTAMA

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme melalui penerapan SPIP dan peningkatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu melakukan reviu RKA KL untuk memastikan rencana kegiatan strategis di daerah perbatasan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, mengimplementasikan Kebijakan Jaga Pangan melalui rapat koordinasi dengan bersinergi pemerintah daerah di daerah perbatasan, aparat penegak hukum, Tentara Nasional Indonesia dan *stakeholder* lainnya di daerah perbatasan.

Audit kinerja terhadap kegiatan strategis di daerah perbatasan perlu dilaksanakan untuk memastikan kegiatan strategis telah efisien, efektif, dan ekonomis sehingga diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan, manfaat (*outcome*) kegiatan strategis bagi masyarakat di daerah perbatasan.

Daftar Pustaka

1. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 s.d 2024.*
2. *Rencana Strategis Inspektorat jenderal Kementerian Pertanian 2020 s.d 2024.*
3. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
4. *Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan di Aruk, Montaa'in dan Skouw.*
5. Aziz Budianta, 2010, *Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia*, Jurnal SMARTek, Vol. 8, No. 1, Pebruari 2010.
6. Diana Putri Ramadhani, 2020, *Upaya Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai Wujud Pemerataan Pembangunan*, Universitas Negeri Surabaya.

Sumber : Google.com



Kolaborasi APIP dengan APH dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara

(Sebuah Kajian Regulasi)

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi



Artikel bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran betapa pentingnya kebijakan dan prosedur operasional dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dan/atau perekonomian negara. Pada dasarnya semua peraturan (regulasi) yang ada mengarahkan kepada penyelenggara negara, pimpinan dan pegawai pemerintah di seluruh instansi untuk senantiasa meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing, sehingga karakter antikorupsi membudaya dalam keseharian pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari pungli/gratifikasi serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun fakta regulasi yang ada belum dapat membendung tindak pidana korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan wewenang akibat dari kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta budaya hedonis di lingkungan sosial.

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut dapat kita saksikan bersama melalui media sosial, televisi dan media massa tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi ternyata masih marak terjadi, mulai dari penegak hukum, kepolisian, DPR, DPRD, pejabat pemerintah pusat dan daerah serta swasta bahkan sudah merambah di dunia pendidikan.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang diberikan sering sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, diartikan sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu, wewenang

dipakai untuk memenuhi dan memuluskan syahwat/kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara/pemerintahan merasa mempunyai hak (kekuasaan penuh) untuk menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya secara bebas dan tak terbatas. Bahkan semakin tinggi jabatannya, semakin besar kewenangannya.

Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, akibat dari kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi di birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan (kekuasaan). Ada kecenderungan seseorang yang memiliki kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan jabatan (kewenangannya) untuk memenuhi syahwat pribadi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan ini merupakan sebagai salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur penting yang dimaksudkan dalam regulasi tersebut adalah “penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”.

Penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah merupakan tindak pidana.

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela. Kekuasaan (wewenang) yang diamanatkan seharusnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang seharusnya. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akhirnya berdampak merugikan keuangan negara.

Seyogyanya kekuasaan (wewenang) sebagai modalitas utama bagi pemerintah (*government*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) tentu dengan melibatkan dan bersinergi dengan swasta (*private sector*), rakyat (*civil society*) yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis, dalam hal ini tentunya pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dinamisator.

Aparat, perangkat dan regulasi untuk pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) telah disiapkan. Perangkat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya.

Regulasi tersebut dibuat sebagai sarana pembentukan disiplin, etika, norma dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sekaligus sebagai penangkat pengambilan keputusan yang penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Faktanya, sampai dengan saat ini penyalahgunaan wewenang masih terjadi, kasus-kasus korupsi masih terjadi di berbagai lini (legislatif, yudikatif, eksekutif) di pusat hingga di daerah, bahkan sudah merambah di dunia Pendidikan. Fenomena tersebut terjadi, disadari atau tidak disadari karena adanya penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*).

Artikel ini untuk memberikan kontribusi pemikiran betapa pentingnya regulasi/ mekanisme dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dan/atau perekonomian negara.

Tinjauan Regulasi

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*), kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU 30 Tahun 2014). Penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 17-18 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa definisi dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang (*Abuse of power*) dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Selanjutnya pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan Wewenang	Jenis	
Melampaui Wewenang	1	Melampaui masa jabatan dan batas waktu berlakunya wewenang
	2	Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang
	3	Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Mencampuradukkan Wewenang	1	Diluar cakupan atau materi wewenang yang diberikan
	2	Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan
Sewenang-Wenang	1	Tanpa dasar Kewenangan
	2	Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Jenis hasil pengawasan APIP dimaksud berupa: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; dan (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila hasil pengawasan APIP terdapat: (a) kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Selanjutnya, pada pasal 21 dijelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan berdasarkan permohonan pejabat pemerintahan tersebut pengadilan menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada: (a) Badan Pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dan (b) Pejabat Pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Pentingnya Kolaborasi APIP dengan APH

Pada dasarnya semua peraturan/regulasi yang ada mengarahkan kepada penyelenggara negara, pimpinan dan pegawai pemerintah di seluruh instansi untuk senantiasa meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing, hingga karakter antikorupsi menjadi budaya keseharian dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan, akuntabel dan bebas dari pungli/gratifikasi serta bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terdapat 33 (tiga puluh tiga) jenis tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari 33 jenis tersebut diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh), yaitu: (1) Korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara, (2) Suap menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.

Artikel ini spesifik membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas penyalahgunaan wewenang dan penanganannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diperlukan kebijakan dan/atau mekanisme operasionalisasinya. Sejalan dengan tuntutan tersebut perlu kiranya kolaborasi antara APIP Bersama APH untuk memformulasikan kebijakan dan/atau prosedur pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh APIP sebagai langkah awal (milestone) yang konstruktif, terkait:

1. P e n g a j u a n
pemohonan pejabat
p e m e r i n t a h a n
kepada pengadilan
dan sebaliknya atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; atau (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

2. Tindaklanjut atas hasil audit APIP atas Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana point 1 di atas yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang dibebankan kepada Badan Pemerintahan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Simpulan dan saran

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah merupakan tindak pidana;
2. Penyalahgunaan wewenang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: (a) melampaui wewenang, meliputi: melampaui masa jabatan dan batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) mencampuradukan wewenang meliputi: di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; dan (c) sewenang-wenang, meliputi: tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Penyalahgunaan wewenang mengakibatkan: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; atau (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian

keuangan negara. Untuk membuktikan hal tersebut maka diperlukan audit oleh APIP atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang dibebankan kepada badan pemerintahan dan pejabat pemerintahan. Namun terhadap pelaksanaan audit oleh APIP dimaksud belum terdapat kebijakan dan prosedur baku sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam tataran operasionalnya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut disarankan kepada:

1. APIP bersama APH dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dan prosedur operasional terkait:
 - a. pengajuan permohonan pejabat pemerintahan kepada pengadilan dan sebaliknya atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; atau (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan tugas dan fungsi serta karakteristik masing-masing;
 - a. tindaklanjut atas hasil audit APIP atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang dibebankan kepada Badan Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta karakteristik masing-masing.
2. BPKP bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) menyusun panduan pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara mengacu pada Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) sebagai acuan bagi APIP pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 17, 18 dan 20 UU No.30 Tahun 2014 dan Pasal 385 UU No.23 Tahun 2014.

WAWASAN

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
2. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
3. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*
4. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;*
5. *Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;*
6. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;*
7. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;*
8. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;*
10. *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
11. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*
12. *Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;*
13. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;*
14. *Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022;*
15. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/PW.310/M/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022, tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;*
16. *Buku Panduan untuk Memahami Korupsi, "Memahami untuk Membasmi", ISBN:979-15134-1-1, KPK, 2006*





Strategi Capai Swasembada Gula Tahun 2024

Oleh : Atiek Pratiwi Putri Naue, SH
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat III

Sumber : Freepik.com

Produksi Gula secara Nasional selama tahun 2020-2021 mencapai 4,48 juta ton yang berasal dari giling tebu dalam negeri oleh pabrik gula dan telah dialokasikan dalam memenuhi kebutuhan gula konsumsi sebanyak 3,2 juta ton sehingga Indonesia masih kekurangan produksi sebanyak 850 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP).

Pendahuluan

Gula merupakan bahan pangan yang penting dalam sistem rantai produksi pangan. Dalam konteks perekonomian nasional, gula merupakan salah satu bahan pokok yang strategis karena penting untuk memenuhi kebutuhan dan kalori penduduk Indonesia serta industri makanan dan minuman.

Pemerintah menetapkan target swasembada gula pada tahun 2024. Tentu saja, target itu tidak sembarangan dan penetapan target harus realistis dengan parameter yang jelas seperti peningkatan luas lahan tebu, penambahan luas tanam tebu, dan peningkatan produksi gula pasir. Dalam konteks ini, pemerintah juga memprediksi pada tahun 2024 kita akan mampu mencapai swasembada gula. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan luas areal budidaya, meningkatkan produktivitas tanaman tebu, dan melakukan revitalisasi serta pembangunan industri gula berbasis tebu.

Strategi besar swasembada gula yaitu memperluas areal produksi tebu dan melakukan revitalisasi pabrik gula. Kementerian Pertanian mengambil langkah antisipasi dengan memenuhi ketersediaan dan kebutuhan gula nasional berupa pemberian bantuan kepada kelompok tani atau Korporasi Petani Tebu Rakyat melalui kegiatan intensifikasi diantaranya bongkar ratoon seluas 75 ribu ha dan rawat ratoon seluas 125 ribu ha, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan dan penanaman pada lahan baru dengan memanfaatkan lahan Perhutani atau lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak digunakan/terbengkalai seluas 75 ribu ha. Langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencukupi kekurangan produksi gula sebanyak 850 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP).

Menurut Presiden Jokowi, bahwa budaya menanam tebu yang baik saat ini hanya terdapat di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga ditargetkan untuk dilakukan penanaman di luar Pulau Jawa dikarenakan membutuhkan lahan yang sangat luas sekitar 700 ribu hektar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 diketahui bahwa luas lahan tebu untuk Perusahaan Besar Negara (PBN) tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,07 hektar, sedangkan pada tahun 2020 penurunan luas areal tebu juga menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 174 hektar atau 0,31% dari semula 56,86 ribu hektar menjadi 56,68 ribu hektar. Berbanding terbalik dengan penurunan luas lahan PBN tahun 2020, luas areal Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Perusahaan Rakyat (PR) mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2020 luas areal PBS menjadi 124,46 ribu hektar, sedangkan luas lahan PR semula pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,47 ribu hektar atau sebesar 1,47%, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,38 ribu hektar atau sebesar 0,58% yang semula (2019) seluas 239,23 ribu hektar menjadi seluas 237,85 ribu hektar.

Kecenderungan penurunan pada luas areal tanaman tebu juga diikuti penurunan produksi Gula di Indonesia. Hal ini terlihat dari perkembangan produksi gula pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, BPS mencatat pada tahun 2019 produksi gula di Indonesia sebesar 2.227.051 ton sedangkan pada tahun 2020 produksi gula sebanyak 2.123.405 ton. Adapun provinsi penghasil gula terbesar di Indonesia sebanyak lima provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Bagaimana dengan produksi gula di Indonesia? Menurut data Kementerian Pertanian, produksi gula dalam negeri akan mencapai 2,35 juta ton pada 2021, naik tipis dari tahun lalu. Artinya, kinerja perkebunan tebu dan produsen gula Indonesia terus membaik selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah bertekad untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri menjadi 2,5 juta ton tahun ini, yang diharapkan dapat dicapai dengan memperluas areal penanaman. Produksi gula pasir di Indonesia masih di bawah total permintaan, namun kebutuhan gula di Indonesia telah mencapai 3,2 juta ton, dan peningkatan produksi akan mengakibatkan defisit sebesar 850.000 ton. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan identifikasi potensi lahan baru di banyak lokasi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi gula konsumen. Tak hanya itu, pemerintah terus mendorong perluasan lahan sekaligus mendorong swasta untuk berinvestasi di pabrik-pabrik baru.

Sebanyak lima pabrik gula baru yang telah beroperasi selama beberapa tahun telah bergabung untuk membentuk Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gapgindo). Lima pabrik gula baru tersebut antara lain PT Rejoso Manis Indo di Blitar dan PT Kebun Tebu Mas di Lamongan, Jawa Timur. Ada pula PT Pratama Nusantara Sakti di Kabupaten Ogan Kommering Illil, Sumatera Selatan. Ada juga PT Mulia Sumba Manis di Nusa Tenggara Timur, Sumba Timur dan PT Prima Alam Gemilan di Bombana, Sulawesi Tenggara. Total investasi di lima pabrik gula tersebut mencapai Rp 20 triliun.

Pabrik memiliki kapasitas penggilingan tebu sebesar 8.000 hingga 12.000 ton per hari selama lima bulan setiap musim panen atau musim tebang tebu. Koordinator Gapgindo Syukur Iwantoro mengatakan maksimal lima pabrik gula diharapkan beroperasi pada 2024, tergantung kapasitas *crushing* yang terpasang. Dengan rendemen 8-9 persen, lima pabrik gula bisa menyumbang produksi sekitar 600.000 ton gula pasir putih, atau 20 persen dari produksi gula nasional.

Di sisi lain, lima pabrik masih dapat memproduksi 400.000 ton gula, dengan asumsi hasil rendah 7-8,5% musim giling tahun ini. Strategi utama swasembada gula yaitu memperluas areal produksi tebu dan menghidupkan kembali pabrik gula. Ada sebanyak 62 pabrik gula di Indonesia, menurut

Direktorat Jenderal Pertanian dan Perindustrian Kementerian Perindustrian terdiri dari 43 pabrik gula negara dan 19 PG swasta. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi terakhir diketahui paling banyak ditemukan keadaan pabrik gula tidak dalam kondisi baik diantaranya peralatan pabrik banyak yang tidak beroperasi secara normal atau tidak maksimal, sehingga menjadi faktor utama yang menyebabkan produktivitas gula rendah.

Upaya perbaikan produksi tebu yang bermutu tidak mudah dilakukan karena melibatkan tidak hanya melibatkan pabrik gula yang bagus, namun juga melibatkan banyak petani. Kenaikan produksi oleh petani hanya akan terjadi jika budidaya tebu memberikan (jaminan) keuntungan yang memadai dan terjadi perbedaan “penerimaan” petani menurut mutu tebu yang dihasilkan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembagian gula (pendapatan) petani didasarkan pada rendemen rata-rata pabrik sehingga semua petani akan menerima nilai yang sama untuk jumlah tebu yang sama. Beberapa pabrik sudah mulai membedakan rendemen menurut mutu tebu petani atau dikenal dengan rendemen individu. Secara teknis, penerapan pengukuran rendemen individu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga diferensiasi rendemen masih belum signifikan (Indraningsih dan Malian, 2006).

Upaya Itjen Kementan dalam mendorong Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mencapai Swasembada Gula yaitu dengan melakukan pengawalan kegiatan strategis pada bulan April tahun 2022 dengan hasil yaitu masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perbenihan tebu, antara lain rendahnya tingkat penangkaran benih tebu di lokasi pengembangan sehingga KTG dijadikan benih, penataan varietas berdasarkan komposisi kemasakan (masak awal, masak tengah, dan masak akhir) dan tipologi wilayah belum berjalan seperti yang diharapkan, pengawasan peredaran benih belum optimal, penyediaan benih melalui pembangunan kebun benih berjenjang (KBPU s.d KBD membutuhkan waktu yang cukup lama (± 2 tahun)).

Upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Perkebunan antara lain penyediaan benih secara berjenjang (KBPU, KBP, KBN, KBI, KBD) dan/atau menggunakan benih asal kultur jaringan, penataan varietas di setiap wilayah pengembangan tebu, peningkatan pengawasan peredaran benih, penguatan Kelembagaan Produsen Benih Tebu.

Indonesia sangat mungkin dapat mencapai swasembada gula dilihat dari segi potensi dengan menjalankan upaya perbaikan yang diperlukan. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat menjadikan Indonesia berdaya saing dalam industri pergulaan. Mengacu pada Thailand, maka daya saing harus dibentuk dengan membangun system pergulaan melalui: (i) penguatan dukungan pemerintah yang nyata dan operasional; (ii) membangun perkebunan tebu beskala ekonomis dan besar; (iii) membangun kerjasama petani dan pabrik yang sejajar, saling membutuhkan dan saling menguntungkan; (iv) memperbaiki kinerja pabrik yang baik; (v) membangun infrastruktur yang memadai; dan (vi) mengembangkan industri berbasis tebu dengan variasi produk yang luas. Faktor tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga industri gula bedaya saing tinggi dari sisi harga, mutu, dan jaminan pasokan. Pada tingkat ini daya saing murni perlu diwujudkan yakni tidak ada subsidi yang berlebihan sehingga pasar ekspor dapat mulai digarap. Variasi produk mulai dari gula, gula cair, bioetanol, papan partikel, energi dan pupuk adalah pilihan yang sudah mempunyai pasar yang jelas.

Swasembada bukanlah sesuatu yang muskil bagi Indonesia. Namun memerlukan upaya dan perubahan yang luar biasa dari segi perkebunan, pabrik dan kebijakan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka swasembada terjadi pada tingkat biaya yang tinggi (*high cost self-sufficiency*).

Daftar Pustaka :

1. *Indonesia.go.id - Menuju Swasembada Gula 2024*
2. *www.bps.go.id*
3. *LHP nomor B.008/PW.170/G.4/01/2022*



Peran Inspektorat Jenderal Dalam Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian

Oleh Wasis Budi Setyanto
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

Sumber : Freepik.com

“Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi diarahkan untuk memperbaiki kualitas manajemen sector public, meliputi Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Internal Audit Capability Model (IACM). Penyamaan persepsi antara Koordinator Penilaian Mandiri, Penjamin Kualitas dan Evaluator sangat diperlukan guna membantu mewujudkan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah”.

Pendahuluan

Pembahasan terkait dengan maturitas SPIP, tentunya perlu kita mengenal beberapa definisi terkait dengan SPIP. Pengertian Sistem Pengendalian Intern itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP itu sendiri terdiri atas 5 unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan

Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; serta Pemantauan Pengendalian Intern. Selanjutnya definisi sistem pengendalian internal (SPI) merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sehubungan judul tulisan ini terkait dengan maturitas SPIP, maka dipandang perlu kita ketahui juga pengertian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Masih menurut PP Nomor: 60 Tahun 2008 bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan tingkat kematangan SPIP dalam

mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini, akan membahas mengenai maturitas Penyelenggaraan SPIP. Sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor: 08 Tahun 2022, Pasal 2 ayat (2) huruf b, bahwa penyelenggaraan SPI lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Selanjutnya tulisan ini akan lebih fokus pada kemungkinan terjadinya permasalahan hasil penilaian atas dokumen *evidence* maturitas penyelenggaraan SPIP, antara hasil penilaian dalam penugasan pendampingan Penilaian Mandiri (PM) dan penugasan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku Pengawas Intern lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Pembahasan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa menurut PP No.60 Tahun 2008 Pasal 49 ayat (1) bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meliputi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Adapun tugas APIP dalam Pasal 48 ayat (2) adalah melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lain itu sendiri menurut PermenPAN-RB Nomor: 10 Tahun 2012 adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Terkait dengan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, bahwa tugas pendampingan PM dan pelaksanaan PK, tentunya tidak terlepas dari tugas dan fungsi APIP terkait dengan pelaksanaan evaluasi. Menurut PermenPAN-RB Nomor: 10 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada kementerian/ lembaga/ pemda, maupun Pementan Nomor: 08 Tahun 2022 Pasal 17 ayat (1) bahwa Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri atas: mekanisme penilaian, fokus penilaian, komponen penilaian, dan periode yang dinilai. selanjutnya Mekanisme penilaian itu sendiri terdiri dari: PM oleh manajemen kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah (pemda), PK oleh APIP pada kementerian/ lembaga/ pemda, evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang dilakukan oleh manajemen kementerian/ lembaga/ pemda dan PK oleh APIP. Fokus penilaian merupakan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Komponen penilaian terdiri dari: Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis, Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 unsur SPIP, dan Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian

hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Periode Yang Dinilai yaitu berdasarkan: penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan, struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan, pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Terkait dengan ruang lingkup penilaian tersebut juga diatur dalam Permentan Nomor: 08 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (1) tentang mekanisme penilaian

Penilaian Mandiri yang dilakukan kementerian/ lembaga/ pemda sebelum terbit Peraturan Kepala BPKP Nomor: 5 Tahun 2021 atau periode sampai dengan Tahun 2019, memang sedikit berbeda dengan PM setelah terbitnya Peraturan tersebut atau periode Tahun 2020 s.d. 2024, atau kalau boleh disebut, terjadi perubahan mekanisme penilaian. Pada intinya sebelum terbit Perka BPKP, penilaian maturitas SPIP pada kementerian/ lembaga/ pemda yaitu PM dilakukan oleh Inspektorat kementerian/ lembaga/ pemda dan PK dilakukan oleh BPKP, sedangkan setelah terbit Perka BPKP, PM dilakukan oleh manajemen kementerian/ lembaga/ pemda, PK dilakukan oleh APIP kementerian/ lembaga/ pemda, dan evaluasi dilakukan oleh BPKP. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Deputy Bidang Nomor: S-531/D1/04/2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Pada tataran praktik di Kementerian Pertanian, bahwa pelaksanaan PM dilakukan oleh manajemen Eselon 1 untuk tingkat Eselon 1 atau manajemen Kementan cq. Sekretariat Jenderal selaku koordinator PK untuk tingkat kementerian yang didampingi

oleh Inspektorat mitra masing-masing Eselon-II, dan PK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal cq. Inspektorat Investigasi, serta Evaluasi dilaksanakan oleh BPKP. Dalam pelaksanaan pendampingan PM maupun pelaksanaan PK, bisa saja terjadi permasalahan. Menurut penulis, permasalahan yang bisa terjadi adalah adanya perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian *evidence* antara Tim pendamping PM yang dilakukan oleh Inspektorat mitra masing-masing Eselon-I bersama Tim Inspektorat Investigasi di lingkup Inspektorat Jenderal selaku PK. Kondisi tersebut tentunya akan menjadikan perbedaan nilai untuk setiap item Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang selanjutnya secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan mengurangi kredibilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP di mata mitra Eselon-I masing-masing. Hal ini karena, baik Tim Pendamping PM maupun Tim PK yang berasal dari satu institusi, berbeda persepsi dalam melakukan penilaian terhadap suatu dokumen *evidence*.

Terhadap permasalahan di atas yang kemungkinan dapat terjadi, maka harapannya adalah tidak adanya perbedaan persepsi internal antara Tim Pendamping PM dan Tim PK dalam melakukan penilaian terhadap dokumen *evidence* maturitas SPIP. Untuk itu, menurut penulis, ke depan dalam rangka meminimalisir atau bahkan mengeliminasi terjadinya permasalahan terkait dengan perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian terhadap dokumen *evidence* Maturitas SPIP tersebut, perlu adanya upaya untuk duduk bersama antara Inspektorat Investigasi dengan Inspektorat, II, III dan IV Itjenan melakukan diskusi dengan tujuan untuk melakukan penyamaan persepsi terhadap suatu dokumen *evidence* yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan suatu “Dokumen Kesepakatan” yang berisi hasil penilaian dokumen *evidence* maturitas SPIP, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pedoman, baik oleh

Tim Pendamping PM maupun Tim PK dalam melakukan penugasan pendampingan ataupun penjaminan kualitas maturitas SPIP. Dengan demikian, diharapkan kekhawatiran terjadinya permasalahan internal terkait dengan perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian terhadap dokumen *evidence* maturitas SPIP dapat diminimalisir, bahkan dieliminasi. Selain itu, jika terjadi pergantian personil dalam tim, baik penugasan Pendampingan PM maupun PK, kecil kemungkinan terjadi perbedaan persepsi dalam menilai dokumen *evidence*, karena masing-masing personil menggunakan acuan yang sama.

Selanjutnya, jika permasalahan internal tersebut dapat dieliminasi, maka kemungkinan terjadinya permasalahan eksternal atas perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap dokumen *evidence* antara Tim PK Inspektorat Jenderal Kementan dengan Tim Evaluasi BPKP, juga dapat dilakukan *Forum Discussion Group* (FGD) untuk menghasilkan suatu “Dokumen Kesepakatan” yang berisi hasil penilaian atau evaluasi dokumen *evidence* maturitas SPIP, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penugasan, baik oleh Tim PK, Tim Evaluasi BPKP maupun Tim Pendamping PM lingkup Inspektorat Jenderal Kementan dalam melakukan penugasan PK, evaluasi, maupun pendampingan PM maturitas SPIP oleh Manajemen Eselon-I maupun Manajemen Kementerian Pertanian.

Kesimpulan dan Saran

Penilaian Mandiri oleh kementerian/ lembaga/ pemda sebelum terbit Peraturan Kepala BPKP Nomor: 5 Tahun 2021, berbeda dengan setelah terbitnya peraturan tersebut. Sebelum terbit Perka BPKP tersebut, PM dilakukan oleh Inspektorat kementerian/ lembaga/ pemda dan PK dilakukan oleh BPKP, sedangkan setelah terbit Perka BPKP, PM dilakukan oleh manajemen kementerian/

lembaga/ pemda, dan PK dilakukan oleh APIP kementerian/ lembaga/ pemda, serta evaluasi dilakukan oleh BPKP.

Dalam rangka meminimalisir/ mengeliminasi permasalahan perbedaan persepsi terhadap pemahaman pertanyaan/ pernyataan dalam pelaksanaan Pendampingan PM maupun penugasan PK terhadap dokumen *evidence* Maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut, maka perlu dilakukan FGD antara Inspektorat Investigasi, Inspektorat, II, III dan IV, serta BPKP untuk menyamakan persepsi dan menyusun dokumen hasil penilaian dokumen *evidence* maturitas SPIP, sebagai pedoman, baik oleh Tim Pendamping PM, Tim PK, maupun Tim Evaluasi dalam melakukan penugasan pendampingan PM, Penjaminan Kualitas maupun Evaluasi maturitas SPIP guna mengurangi deviasi diantaranya.

Daftar Pustaka:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
2. PermenPAN RB Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KemenPAN-RB.
3. Permentan Nomor: 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementan.
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada kementerian/ lembaga/ pemda.
5. Surat Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP Nomor:S-531/D1/04/2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.



Audit Komunikasi dan Keberlangsungan Organisasi

Oleh Dr. Edi Puspito, SE, M.Si., Adi Britanianto, S.P.

Penulis adalah Pranata Humas Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal dan Calon Auditor pada Inspektorat I

Audit komunikasi dapat mengungkap penyebab kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan.

Namun audit komunikasi belum banyak diketahui, terlebih dipahami dan dimanfaatkan.

Studi literatur ini memberikan gambaran tentang audit komunikasi, dengan menyajikan berbagai hasil penelitian dan kegiatan audit komunikasi. Bukan tidak mungkin, setelah membaca artikel ini akan tumbuh gagasan untuk memanfaatkan metodologi audit komunikasi sebagai bagian dari pengembangan metodologi evaluasi kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Pendahuluan

Sebuah organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas personal. Berbagai langkah diambil, seperti merekrut orang-orang dengan kualifikasi tertentu, menyiapkan sejumlah sarana prasarana, dan menetapkan aturan main agar anggota organisasi berjalan pada jalur yang benar. Disinilah titik kritisnya, bagaimana setiap anggota organisasi memahami tujuan organisasi, memahami perannya, dan memahami cara kerja dan hubungan kerja dengan anggota organisasi yang lain.

Jadi, sekali lagi sebuah organisasi harus menerapkan praktik komunikasi dalam beraksi, berinteraksi, dan berkomunikasi.

Sehingga komunikasi yang efektif menjadi faktor yang penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi (Goldhaber, 1993). Sebuah organisasi mampu menyelenggarakan sistem komunikasi yang efektif.

Untuk mengetahui efektivitas komunikasi dapat diukur dengan melakukan audit komunikasi untuk mengetahui semua bentuk hambatan komunikasi yang menyebabkan aliran informasi menjadi terhambat dan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menyelesaikan hambatan tersebut. Audit komunikasi merupakan gambaran analisis serta evaluasi internal maupun eksternal atas bentuk komunikasi untuk meningkatkan efisiensi organisasi untuk mengawasi dan mengevaluasi media, pesan, dan iklim dalam suatu organisasi sehingga terdapat peningkatan kinerja dibandingkan sebelumnya (Thadi, 2020).

Menurut Kupec (2018), audit komunikasi merupakan suatu analisis tentang komunikasi organisasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan dan kemampuan, serta untuk mengetahui data yang dapat dan memungkinkan pimpinan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan ekonomis demi tujuan masa depan komunikasi organisasi. Sedangkan menurut Morissan (2008), audit komunikasi merupakan sebuah struktur konseptual dan metodologis yang digunakan untuk pemeriksaan proses-proses komunikasi di dalam organisasi. Audit komunikasi berfungsi untuk mempelajari secara detail mengenai mekanisme organisasi melakukan komunikasi yang bermanfaat bagi organisasi sehingga dapat mengetahui gambaran secara jelas mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta data-data audit komunikasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Menurut Odiorne (1954), audit komunikasi merupakan sebuah kajian mengenai pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian

yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan keefektifan sebuah organisasi dengan menyesuaikan bentuk-bentuk komunikasi yang ada dengan kriteria. Sehingga perubahan bentuk komunikasi tersebut dapat menjadi sebuah temuan yang dapat dikembangkan auditor.

Dalam audit komunikasi, diharapkan peran pimpinan organisasi dalam menganalisis lingkungan komunikasi sehingga organisasi dapat berkomunikasi dengan baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Sehingga audit komunikasi mampu menganalisis proses komunikasi antara pimpinan maupun anggota organisasi serta mendeteksi risiko yang terjadi dengan memberikan rekomendasi yang tepat (Kupec, 2018).

Audit komunikasi dapat dilaksanakan pada seluruh macam bentuk organisasi. Salah satunya yaitu dapat dilaksanakan pada lingkungan instansi pemerintahan. Pelaksanaan audit komunikasi dalam lingkungan instansi pemerintahan dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah (Anagusti, 2021). Pelaksanaan audit komunikasi tidak terbatas oleh keadaan tertentu. Namun pada umumnya audit komunikasi dilaksanakan ketika muncul persoalan besar yang harus segera dipecahkan sehingga dilakukan audit komunikasi untuk mengetahui gambaran yang ada saat itu untuk dijadikan dasar untuk pengembangan perencanaan program komunikasi seperti sebuah program komunikasi yang berjalan kehilangan kredibilitas yang mengganggu lingkungan organisasi sehingga harus dilakukan pemangkasan program dan anggaran (Hardjana, 2000).

Pada saat ini masih banyak organisasi yang belum memahami urgensi terkait audit organisasi yang sebaiknya dilakukan secara

berkala serta tata cara pelaksanaan audit komunikasi organisasi yang belum dikuasai oleh organisasi dan kaitan dengan efektivitas kegiatan komunikasi yang dilakukan di mana akan berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi kedepannya.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan beserta manfaat audit komunikasi bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi yang sudah dijalankan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Audit Komunikasi

Audit komunikasi dilaksanakan untuk mengetahui kualitas program komunikasi, membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi, melakukan evaluasi atas kebijakan baru, memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain, menyusun anggaran kegiatan komunikasi, menetapkan ukuran kemajuan dan perkembangan komunikasi, mengembangkan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi, serta membangun landasan dalam mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru (Hardjana, 2000). Audit komunikasi setidaknya memakan waktu sekitar enam bulan. Audit komunikasi juga memerlukan keahlian non komunikasi terutama berkaitan dengan pengetahuan mendalam dibidang bisnis dan manajemen komunikasi. Audit komunikasi bersifat kompleks dengan meliputi aspek komunikasi seperti sumber, arti dan pesan, penerima, media, proses, dampak dan konteks komunikasi yang menuntut aplikasi gabungan antara berbagai metode kajian atas data kuantitatif maupun kualitatif.

Audit komunikasi juga dianggap memakan waktu lama dikarenakan menggunakan metode yang panjang dengan dilaksanakan secara saksama

dan bertahap untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, interpretasi dan penulisan serta penyampaian laporan. Audit komunikasi merupakan kegiatan dengan tingkat risiko yang cukup tinggi dikarenakan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang memberatkan bagi organisasi seperti pemotongan anggaran serta perampingan struktur atau reorganisasi. Risiko yang ditemukan dalam audit komunikasi dapat diklasifikasikan menurut sifat dari atribut risiko seperti skala waktu untuk dampak dan sifat dari dampak atau kemungkinan tingkat risiko (Hopkin, 2017). Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi maka pengujian dalam audit komunikasi hanya akan dilakukan pada risiko yang paling terekspos dari hasil analisis risiko atau peta risiko untuk memenuhi prinsip efisiensi audit (Kupec, 2018).

Di sisi lain, pelaksanaan audit komunikasi akan memberikan kajian yang memiliki implikasi kebijakan dan pengembangan dengan berdasarkan hasil evaluasi secara empiris dan kebijakan komunikasi sebagai penjabaran dari sistem komunikasi dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi internal maupun eksternal sebuah organisasi (Hardjana, 2000).

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait audit komunikasi dilakukan oleh Pandiangan dan Shafa (2020) di mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Tim Komunikasi Digital Presiden (TKDP) sebagai pengelola akun Instagram @jokowi telah berhasil menjalankan fungsi kehumasan Presiden dan memperlihatkan kegiatan Presiden tanpa menyinggung kegiatan politik. TKDP menjadikan media sosial sebagai ruang mengelola

komunikasi politik Presiden Jokowi. Sehingga komunikasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terkait audit komunikasi pada program salah satu program TV Swasta yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019) menemukan beberapa ketidaksesuaian berita kebencanaan yang disiarkan dengan SOP dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS) di mana terdapat pengulangan cuplikan video yang menampilkan penderitaan penyintas, tidak ada narasumber yang kompeten di bidang kebencanaan, dan menyiarkan kepanikan para penyintas yang terdampak.

Penelitian lainnya yang membahas terkait audit komunikasi organisasi dilakukan oleh Ramadani et al. (2015) yang menyatakan bahwa audit komunikasi yang diimplementasikan secara periodik pada organisasi dapat meningkatkan kerja organisasi dikarenakan komunikasi memiliki peran penting untuk menciptakan suasana kerja. Hasil audit komunikasi tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa faktor sebagai berikut: 1) Muatan informasi, 2) Proses komunikasi, 3) Pola-pola komunikasi, dan 4) Umpan balik.

2. Pendekatan Audit Komunikasi

Pendekatan laporan hasil audit komunikasi diklasifikasikan menjadi tiga sebagai berikut (Goldhaber, 1993).

a. Pendekatan konseptual

Pendekatan yang berkaitan dengan kinerja organisasi di bidang komunikasi atau efektivitas sistem komunikasi. Pendekatan konseptual diawali dengan pemilihan standar dalam mengukur kinerja organisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan komunikasi tercapai. Kemudian diaplikasikan pada

pemeriksaan kinerja organisasi (Hogard dan Ellis, 2006). Efektivitas komunikasi dapat diukur dengan enam kriteria yaitu penerima komunikasi (*receiver*), isi pesan (*content*), ketepatan waktu (*timing*), saluran (*media*), format kemasan (*format*) dan sumber (*source*).

b. Pendekatan survei

Pendekatan survei dilakukan untuk mencari dan menentukan sebuah alat ukur yang digunakan untuk memeriksa komunikasi dalam organisasi. Dalam pendekatan ini riset evaluasi yang paling banyak digunakan dengan membandingkan data yang diperoleh dan suatu ukuran tertentu untuk mengetahui keberadaan sebuah penyimpangan komunikasi. Berdasarkan hasil tersebut organisasi dapat mengambil keputusan untuk mempertahankan, mengubah, melanjutkan, mengganti, serta menambah sistem komunikasi yang ada dalam organisasi.

Adapun beberapa riset yang dapat dilakukan dalam kategori ini diantaranya yaitu riset homofili dengan mengukur efektivitas komunikasi berdasarkan *frame of reference* antara pemberi dan penerima komunikasi serta riset kredibilitas yang berkaitan dengan hubungan antar pihak yang terlibat dalam komunikasi, riset kontingensi dengan mencari kondisi-kondisi kritis yang berpengaruh pada komunikasi baik mikro maupun makro yang menimbulkan masalah, riset jaringan yang mencari hubungan antar anggota dalam kelompok maupun antar kelompok yang dihubungkan dengan aspek-aspek komunikasi seperti kebutuhan, kepuasan dan kinerja, serta riset efektivitas komunikasi dan

WAWASAN

organisasi yang memeriksa hubungan komunikasi efektif dan kinerja organisasi (Hardjana, 2000)

c. Pendekatan prosedur

Pendekatan yang lebih mengutamakan proses penyelenggaraan audit komunikasi berdasarkan instrumen pengukuran yang digunakan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling kompleks dikarenakan melibatkan beberapa auditor dengan alat ukur ganda untuk seluruh organisasi dalam kurun waktu yang panjang. Pendekatan ini juga dinyatakan sebagai pendekatan baku (Suyatno, 2008). Adapun pendekatan ini meliputi tahapan perencanaan audit, pengumpulan data, penyediaan umpan balik, laporan singkat tertulis, laporan akhir tertulis, presentasi lisan pada pertemuan resmi, dan rekomendasi.

3. Model Audit Komunikasi

a. Model struktur konseptual

Model struktur konseptual merupakan audit komunikasi keorganisasian untuk memahami hubungan tujuan akhir komunikasi

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, tata kerja atau prosedur pelaksanaan meliputi pemanfaatan jaringan komunikasi, adopsi kebijakan komunikasi dan pelaksanaannya serta struktur organisasi yang mencakup unit kerja, jaringan komunikasi fungsional, kebijakan dan kegiatan komunikasi (Greenbaum, 1974). Model ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari model lainnya namun model ini memiliki pelaksanaan yang lebih sulit dibandingkan model lainnya.

b. Model riset evaluasi

Model penelitian yang lebih formal memberikan informasi yang objektif dan sistematis dari sampel yang representatif. Model ini termasuk survei yang sudah dikenal, studi pelacakan, analisis isi, analisis sekunder dari data yang ada, dan panel studi (Hardjana, 2000).

c. Model profil keorganisasian

Model profil keorganisasian merupakan model analisis fungsional sistem organisasi untuk memeriksa keadaan masa kini sehingga dapat diketahui kesalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dan menemukan



penyelesaian untuk memperbaiki masalah tersebut sehingga efektivitas organisasi dapat tercapai (Pace dan Faules, 2005). Adapun unsur-unsur yang diperiksa adalah komunikasi, peran dan fungsi anggota dalam kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, norma dan pertumbuhan kelompok, kepemimpinan dan kewenangan, kerja sama maupun persaingan antar kelompok. Analisis ini memandang komunikasi keorganisasian sebagai faktor keberhasilan sebuah sistem kerja fungsional sebuah organisasi. Langkah-langkah pelaksanaan analisis ini disusun berdasarkan kepuasan organisasi, iklim komunikasi, kualitas media, kemudahan perolehan informasi, dan penyebaran informasi.

4. Metode dalam Proses Audit Komunikasi

Audit komunikasi terbagi menjadi beberapa metode sebagai berikut (Hardjana, 2000).

a. Kuesioner *survey*

Metode dengan menggunakan kuesioner *survey* ini merupakan metode yang paling sering dipakai terutama oleh para akademisi dan konsultan dikarenakan metode ini dinilai memiliki kemudahan untuk dikembangkan, administrasi, dan interpretasi. Kuesioner yang paling sering digunakan yaitu *communication satisfaction questionnaire* (kuesioner kepuasan komunikasi) dan the *International Communication Association Audit Survey*. Metode kuesioner memungkinkan auditor untuk mengontrol fokus audit, jumlah responden, dan dapat menghasilkan skor penilaian atau patokan dari berbagai aspek yang dapat diukur.

b. Wawancara

Metode wawancara memudahkan auditor dalam mengeksplor lebih rinci mengenai pengalaman komunikasi para responden. Auditor dapat mengetahui permasalahan dengan lebih rinci dan menemukan hal-hal yang terlewat dari kuesioner *survey* dengan metode wawancara dikarenakan metode wawancara mampu mengeksplor pengalaman responden (Oliver, 2004). Namun metode ini memerlukan waktu serta metode wawancara memungkinkan identitas responden dapat diketahui. Sehingga selama wawancara potensi untuk memberikan respon yang dapat diterima secara sosial lebih besar.

c. *Focus Group*

Metode *focus group* dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan level makro (efek dan strategi membuat keputusan) atau mikro (respon detail terkait beberapa pesan komunikasi. Interaksi yang terjadi pada pelaksanaan metode ini dapat memproduksi berbagai wawasan responden di mana responden yang berada dalam diskusi saling mengeluarkan pendapat untuk berbagi dan mengembangkan ide. Namun beberapa partisipan bisa jadi tidak ingin mengungkapkan opini atau pandangannya secara jujur.

5. Temuan yang Sering Ditemukan oleh Auditor

Berdasarkan pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan terdapat berbagai masalah yang ditemukan oleh auditor. Adapun temuan-temuan yang sering ditemukan adalah sebagai berikut (Suwatno, 2008).

a. Perubahan dan Anggota Organisasi

Perubahan dalam sebuah organisasi atau organisasi dapat terjadi dan didasarkan pada kebutuhan organisasi ketika memperoleh pandangan atau pendapat para anggota organisasi secara sistematis dan teratur. Para anggota organisasi sangat menghargai iklim organisasi yang mendukung arus komunikasi dari bawah maupun ke atas. Pada saat data dan informasi yang ada di bawah terkumpul hingga sampai kepada para pimpinan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menindaklanjuti atau memberikan respon.

b. Penyebaran Informasi Seharusnya dilakukan Secara Meluas

Penerimaan informasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan efektivitas dan kepuasan kerja daripada kegiatan komunikasi terukur lainnya. Hal ini mendukung peran perencanaan dan pemantauan frekuensi pesan tentang kinerja, praktik, kebijakan, dan berbagai masalah terkait pekerjaan dan organisasi.

c. Komunikasi Secara Langsung Merupakan Media Komunikasi yang Terbaik

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan komunikasi menjadi semakin mudah dilakukan, tetapi hal tersebut tidak dapat menggantikan interaksi dengan manusia secara langsung. Anggota organisasi pun juga ingin bertemu dan berbicara dengan pimpinan. Hal tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat bekerja dengan optimal.

d. Pelatihan Nilai Komunikasi Karyawan

Masalah komunikasi dapat teridentifikasi setelah hasil audit

telah diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, sering ditemukan rekomendasi bahwa anggota organisasi perlu dilatih berkomunikasi. Sehingga pelatihan komunikasi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan komunikasi dalam berbagai jenis profesi. Meski begitu masih banyak organisasi yang gagal untuk merealisasikan pelatihan komunikasi. Oleh karena itu, audit komunikasi diperlukan agar dapat memberikan rekomendasi dan pendampingan yang tepat bagi organisasi.

6. Manfaat Audit Komunikasi

Penyelenggaraan audit komunikasi bermanfaat bagi kelangsungan dan efektivitas komunikasi dalam organisasi dalam mengetahui tingkat muatan komunikasi berkaitan dengan topik, sumber dan saluran komunikasi; menilai kualitas informasi dan mengukur kualitas hubungan-hubungan komunikasi secara khusus mengukur kepercayaan antar pribadi (*trust*), dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja; mengenali jaringan-jaringan yang aktif operasional komunikasi non formasi dan dibandingkan dengan komunikasi formal; mengetahui sumber- sumber kemacetan (*bottleneck*) arus informasi dan penyaring informasi (*gatekeeper*) berdasarkan peran masing-masing dalam jaringan komunikasi; mengenali kategori peristiwa komunikasi yang positif maupun negatif; menggambarkan pola-pola komunikasi pada tingkat pribadi, kelompok maupun organisasi berkaitan dengan komponen komunikasi, frekuensi dan kualitas interaksi; serta memberikan

rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan (Hardjana, 2000).

Penutup

Audit komunikasi menggunakan waktu yang lama dikarenakan menggunakan metode yang kompleks dengan dilaksanakan secara saksama dan bertahap untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, interpretasi dan penulisan serta penyampaian laporan. Komunikasi yang efektif sangat menentukan keberlangsungan suatu organisasi dan hasilnya dapat memberikan informasi penting untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan pada suatu organisasi. Berdasarkan audit komunikasi diperoleh cara yang dapat meningkatkan dampak yang dikehendaki sehingga organisasi mampu mempertahankan kelangsungan organisasi dan menyejahterakan anggota.

Daftar Pustaka

1. Anagusti, T.T., N.T. Syauki, dan A. Irawatie. 2021. *Audit komunikasi pada biro organisasi dan reformasi birokrasi setda provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 5(1): 103-113.
2. Goldhaber, G.M. 1993. *Organizational fudit R.Gordon, L996 Organintional Behavior Communication.6h Erlition. McGrawHill. A Diagnostic Aprooach 5th Edition, US.*
3. Greenbaum, H.H. 1974. *The Audit of Organizational Communication. The Academy of Management Journal*. 17(4): 739-754.
4. Hardjana, A. 2000. *Audit Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Grasindo, Jakarta.
5. Hogard, E. dan R. Ellis. 2006. *Evaluation and Communication: Using a Communication Audit to Evaluate Organizational Communication. Evaluation Review*. 30(1). 171- 187.
6. Lestari, P., D.W. Astari, dan A.L. Asyrafi. 2019. *Audit of Disaster Communication on TVOne Kabar Petang Program*. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. 4(2): 116–127.
7. Morissan, M. 2008. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
8. Odiorne, G. 1954. *An application of communication audit. Personnel Psychology* 7: 235-243.
9. Oliver, S. 2004. *Handbook of Corporate Communication and Public Relation: Pure and Applied*. Routledge, London.
10. Pace, R.W. dan D.F. Faules. 2005. *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
11. Pandiangan, A. dan S.I. Shafa. 2020. *Audit komunikasi instagram @jokowi yang dikelola Oleh Tim Komunikasi Digital Presiden*. *Jurnal Komunikasi dan Media*. 1(1): 18.
12. Ramadani, D., P. Lestari, dan M.E. Susilo. 2015. *Audit komunikasi organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta*. *Jurnal ASPIKOM*. 2(4): 282–290.
13. Suwatno. 2008. *Audit komunikasi sebagai alat mengukur efektivitas dan efisiensi komunikasi organisasi*. *Manajerial*. 7(13): 25-34.
14. Thadi, R. 2020. *Audit Komunikasi Organisasi Layanan Akademik di IAIN Bengkulu*. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 23(1): 89-100.



Sumber : Freepik.com

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (BBNOL) LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Oleh Gatot Budi Santoso

Penulis adalah Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Jenderal

Belanja Barang Non Operasional Lainnya adalah alokasi anggaran yang hanya digunakan untuk pendukung kegiatan utama/pokok dari suatu kementerian/lembaga. Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) harus mempertimbangkan prosentase Belanja Barang Non Operasional Lainnya dibandingkan pagu anggaran kementerian, sehingga Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat tepat sasaran dan efisien.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran mengatur bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga menggunakan pendekatan: 1) KPJM; 2) penganggaran terpadu; dan 3) penganggaran berbasis kinerja.

Para penyusun rencana kerja dan anggaran di Kementerian/Lembaga diharapkan

dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara terkoordinasi dan terarah, dengan tetap mempedomani Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan serta menekan sekecil mungkin penyimpangan yang terjadi di Kementerian/Lembaga.

Sesuai dengan BAS terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Barang, dan Modal. Adapun pengertian dari ketiga belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.
2. Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan/atau

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

3. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan

NO	UNIT ESELON I	AKUN BELANJA BARANG	AKUN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (521219)	% Terhadap Pagu Kementan	% Terhadap Pagu Eselon I
1	Sekretariat Jenderal	314.039.338.000	22.626.917.000	0,15	7,21
2	Inspektorat Jenderal	71.564.167.000	3.201.103.000	0,02	4,47
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.603.854.570.000	235.442.473.000	1,57	9,04
4	Ditjen Hortikultura	1.035.422.327.000	7.373.478.000	0,05	0,71
5	Ditjen Perkebunan	1.037.946.422.000	81.787.989.000	0,54	7,88
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.680.557.958.000	1.334.298.034.000	8,89	28,51
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.773.790.094.000	178.286.631.000	1,19	6,43
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	517.926.831.000	53.453.070.000	0,36	10,32
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.076.422.511.000	354.061.938.000	2,36	32,89
10	Badan Ketahanan Pangan	266.988.503.000	66.684.103.000	0,44	24,98
11	Badan Karantina Pertanian	631.293.498.000	15.000.000	0,00	0,00
TOTAL		15.009.806.219.000	2.337.230.736.000	15,57	15,57

Tabel 1. Perbandingan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BBNOL) dengan Total Anggaran Kementerian Pertanian

WAWASAN

pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Belanja barang terdiri dari a) belanja barang untuk kegiatan operasional, dan b) belanja barang untuk kegiatan non-operasional, salah satunya adalah belanja barang non operasional lainnya (BBNOL).

BBNOL merupakan bagian dari belanja barang untuk kegiatan non-operasional. BBNOL digunakan untuk pengeluaran yang tidak tertanpung dalam akun-akun belanja barang non operasional (belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor output kegiatan, belanja karena rugi selisih kurs uang persediaan satker perwakilan RI/atase teknis), dan dapat digunakan untuk biaya-biaya crash program.

Penggunaan akun BBNOL terkait besaran maupun prosentasi secara aturan selama ini memang belum diatur, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

Tahun 2022 Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.264.985.075,000,- dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp 2.519.231.916.000,- atau 13,79% dari total anggaran, 2) Belanja Barang sebesar Rp 15.009.806.219.000,- atau 82,18% dari total anggaran dan 3) Belanja Modal sebesar Rp 735.946.940.000,- atau 4,03% dari total anggaran.

Dari tabel diatas disampaikan bahwa total BBNOL lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp2.337.230.7136.000,- atau 15,57% dari total Belanja Barang Kementerian Pertanian sebesar Rp15.009.806.219.000,-, dengan BBNOL terbesar pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.334.298.034.000,- atau 8,89% dari total Belanja Barang Kementerian Pertanian dan urutan terendah pada Badan Karantina

NO	UNIT ESELON I	AKUN BELANJA BARANG	AKUN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (521219)	% Terhadap Pagu Kementan	% Terhadap Pagu Eselon I
1	Sekretariat Jenderal	314.039.338.000	22.626.917.000	0,15	7,21
2	Inspektorat Jenderal	71.564.167.000	3.201.103.000	0,02	4,47
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.603.854.570.000	235.442.473.000	1,57	9,04
4	Ditjen Hortikultura	1.035.422.327.000	7.373.478.000	0,05	0,71
5	Ditjen Perkebunan	1.037.946.422.000	81.787.989.000	0,54	7,88
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.680.557.958.000	1.334.298.034.000	8,89	28,51
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.773.790.094.000	178.286.631.000	1,19	6,43
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	517.926.831.000	53.453.070.000	0,36	10,32
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.076.422.511.000	354.061.938.000	2,36	32,89
10	Badan Ketahanan Pangan	266.988.503.000	66.684.103.000	0,44	24,98
11	Badan Karantina Pertanian	631.293.498.000	15.000.000	0,00	0,00
TOTAL		15.009.806.219.000	2.337.230.736.000	15,57	15,57

Tabel 2. Perbandingan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BBNOL) dengan Total Belanja Barang Kementerian Pertanian

KEP-211/PB/2018 tentang kodefikasi segmen pada bagan akun standar sudah dijelaskan secara rinci penggunaan masing-masing akun, sehingga penggunaan akun BBNOL dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang baik seharusnya tidak terlalu besar dan sangat minim.

Pertanian sebesar Rp15.000.000,- atau 0,00% dari total Belanja Barang Kementerian Pertanian.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan total Belanja Barang yang dikelola oleh masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian besaran BBNOL per Eselon I dapat

disampaikan persentase BBNOL tertinggi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sebesar Rp354.061.938.000,- atau 32,89% dari pagu Belanja Barang yang dikelola sebesar Rp1.076.422.511.000,-. Sedangkan urutan terendah pada Badan Karantina Pertanian sebesar Rp15.000.000,- atau 0,00% dari pagu Belanja Barang yang dikelola sebesar Rp631.293.498.000,-.

Dengan kondisi besaran prosentase BBNOL lingkup Kementan tersebut dapat memberikan dampak terhadap proses pencapaian keluaran yang telah ditetapkan, karena akun BBNOL masuk kedalam komponen penunjang dimana semua aktifitas yang nilai biayanya tidak berpengaruh langsung terhadap penacapaian keluaran.

Dari uraian besaran BBNOL lingkup Kementan tersebut, maka dalam upaya untuk menekan biaya BBNOL dan efisiensi dalam penganggaran maka dapat dilakukan pengendalian sebagai berikut memastikan penggunaan akun-akun belanja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga masuk dalam komponen utama dimana semua aktifitas yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap pencapaian suatu keluaran, serta sedapat mungkin menggunakan akun-akun belanja yang masuk dalam komponen pendukung,

Berdasarkan data-data yang ada, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 belum sepenuhnya memadai hal ini dibuktikan dengan adanya Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang cukup besar yaitu sebesar Rp2.337.230.736.000,- atau 12,80% dari pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp18.264.985.075.000,-, atau 15,57% dari Belanja Barang Kementerian Pertanian sebesar Rp15.009.806.219.000,-. Hal tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian suatu keluaran yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan perencanaan anggaran yang memadai, sehingga prosentase anggaran untuk BBNOL tidak melebihi sebesar 10% dari pagu kementan dan sebesar 15% dari pagu belanja barang kementan.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010*
3. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019*
4. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018*
5. <https://jdih.kemenkeu.go.id> dan <http://kppnmetro.org>





Pembudayaan Literasi pada Masyarakat Petani

Oleh Rizky Purwantoro
Penulis adalah

*Petani merupakan aset penting bagi
eksistensi suatu negara, mereka
layaknya prajurit terdepan dalam
menjaga ketahanan pangan negeri kita.
Oleh karena sudah seharusnya kualitas
para petani harus selalu di update
demi menjaga kinerja mereka, budaya
literasi bisa jadi menjadi jawabannya.
Peningkatan budaya literasi para
petani akan menjadi pekerjaan yang
tidak mudah namun tetap harus
dilakukan sejak saat ini.*

Pendahuluan

Secara etimologis, kata budaya bersumber dari Bahasa Sansakerta, yakni Buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata Buddhi, yang berarti adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia, bisa sebagai seorang individu maupun sebagai anggota dari suatu masyarakat. Beberapa ahli seperti Melville J.Herskovits merumuskan budaya sebagai produk manusia sebagai bagian dari lingkungannya. Artinya manusia senantiasa berada di dalam pergaulan suatu lingkungan dan secara tidak langsung menghasilkan produk berupa budaya.

Sedangkan mengenai literasi disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa arti literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi berasal dari bahasa latin, *Literatus* yang berarti orang yang belajar. Kemudian *Education Development Center* menjabarkan lebih lanjut bahwa literasi merupakan kemampuan individu dalam menggunakan potensinya dan tidak terbatas pada kemampuan baca tulis semata.

Literasi menjadi faktor utama bagi seseorang atau masyarakat dapat berkembang dan melek terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui media bacaan. Selain itu literasi dapat membantu seseorang atau masyarakat itu untuk mempelajari keahlian tertentu selain pengetahuan, misalnya keahlian memperbaiki mesin atau keahlian berbahasa asing.

Keterkaitan antara literasi dengan budaya dapat dimaknakan sebagai seluruh usaha manusia dalam membiasakan kegiatan membaca dan menulis dalam keterkaitannya sebagai anggota dalam masyarakat. Budaya literasi ini tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan perlu dibentuk agar dapat menciptakan tradisi berpikir yang disertai proses membaca dan menulis sehingga berpotensi menciptakan hasil karya yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.

Pokok Permasalahan

Indonesia sendiri memiliki budaya membaca yang sangat memprihatinkan saat ini, Indonesia menempati urutan ke 62 dari 70 negara menurut survey yang dilakukan Program for International Student Assesment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019. Total jumlah bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia mempunyai rasio nasional 0,09, berarti satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun. Padahal standar UNESCO minimal 3 buku baru untuk satu orangnya setiap tahun. Di negara seperti Jepang, Korea, dan Cina, rata-rata memiliki 20 buku baru setiap orangnya.

Perbandingan yang terlampau jauh dengan Indonesia, sehingga dapat menggambarkan bagaimana rendahnya budaya membaca di Indonesia. Data diatas memperlihatkan kepada kita bahwa budaya literasi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan sehingga sebaiknya harus ada akselerasi terhadap internalisasi budaya literasi pada masyarakat Indonesia.

Diantara beberapa segmen masyarakat, masyarakat petani termasuk yang patut diperhatikan karena para petani termasuk lapisan masyarakat yang cukup rendah tingkat pendidikannya padahal mereka merupakan ujung tombak yang dibutuhkan dalam memenuhi pangan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat petani walaupun jumlah 'hanya' 38 juta, sangat sedikit dibandingkan total penduduk Indonesia yang telah mencapai 275.361.267 jiwa memegang peranan yang luar biasa pentingnya.

Pada saat ini data yang dapat dijadikan acuan mengenai kondisi literasi masyarakat petani sangat sedikit, karena keterbatasan angka-angka pasti namun setidaknya keadaan keseluruhan masyarakat Indonesia dapat dianggap mewakili masyarakat petaninya. Gambaran lain yang mungkin dapat menunjukkan kondisi budaya literasi masyarakat petani adalah hampir jarang ditemukan praktek membaca diantara para petani, akan tetapi bisa saja karena kesibukan mereka bertani atau karena mereka tidak terlalu berminat membaca.

Pendidikan dan penghasilan dapat menjadi salah satu gambaran atau juga penyebab rendahnya budaya literasi pada para petani. Pertama adalah pendidikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendidikan petani masih di dominasi lulusan SD dan SMP,

sedangkan para petani lulusan perguruan tinggi dan diploma saat ini hanya mencapai 0,57%. Kondisi seperti ini secara tidak langsung mempengaruhi rendahnya kesadaran minat membaca para petani di Indonesia.

Kedua adalah penghasilan yang didapatkan petani permusim tanam pada tahun 2013 adalah Rp4,95 juta/per hektar atau per bulan sekitar Rp1,25 juta/bulan, dimana rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki 0,66 hektar yang berarti pendapatan petani negeri ini per bulan tidak lebih dari Rp800 ribu per bulan. Padahal harga buku di Indonesia rata-rata yang termasuk murah mencapai Rp50 ribu sampai Rp100 ribu, keadaan itu membuat sulit bagi para petani untuk memprioritaskan membeli buku disaat mereka untuk dapat makan dan minum sehari-hari dengan layak saja tidak mudah, ditambah

2. Merangkul semua pihak, karena perbaikan budaya literasi tidak dapat hanya dilakukan pemerintah saja namun banyak pihak terkait;
3. Meningkatkan pendidikan para petaninya dengan mengadakan kursus-kursus singkat untuk meningkatkan *skill* dan keterampilan mereka;
4. Mengondisikan kepada para petani untuk mengikuti program pendidikan kejar paket untuk mengejar ketertinggalan tingkat pendidikan formal mereka;
5. Memberikan akses yang lebih mudah bagi anak-anak petani untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi;
6. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal pinjaman bagi petani terkait pendidikan diri dan keluarganya;
7. Mengadakan perpustakaan keliling yang didekatkan ke desa-desa petani;
8. Melakukan penyuluhan intensif kepada para petani untuk meningkatkan minat membacanya;
9. Memberikan hibah buku secara rutin kepada sekolah-sekolah yang terletak di desa-desa petani; dan
10. Memberikan hibah buku dengan metode 'jemput bola' langsung mendatangi para petaninya di tempat mereka bekerja atau di rumah-rumahnya.



Sumber : Freepik.com

adanya tanggungan biaya sekolah anak-anak dan biaya lain-lainnya.

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan rendahnya budaya literasi pada masyarakat petani tersebut, diantaranya adalah:

1. Memetakan daerah-daerah masyarakat pertanian mana saja yang perlu mendapat prioritas peningkatan budaya literasinya;
2. Literasi Media, kemampuan dalam memahami berbagai bentuk media dan kemampuan menyerap dan menseleksi informasi yang diterimanya;
3. Literasi Teknologi, kemampuan dalam menggunakan dan mengoperasikan teknologi dan internet;

Dibawah ini beberapa jenis literasi yang dapat dipelajari para petani, yaitu:

1. Literasi Dasar, kemampuan dasar dalam baca, tulis, dengar, dan hitung. Literasi ini dapat mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi di dalam masyarakat;
2. Literasi Media, kemampuan dalam memahami berbagai bentuk media dan kemampuan menyerap dan menseleksi informasi yang diterimanya;
3. Literasi Teknologi, kemampuan dalam menggunakan dan mengoperasikan teknologi dan internet;

4. Literasi Perpustakaan, kemampuan untuk menganalisa pada saat membaca dan menyusun suatu karya ilmiah; dan
5. Literasi Visual, kemampuan menafsirkan makna-makna yang tersembunyi di dalam suatu gambar.

Jika semua solusi diatas berhasil dan budaya literasi masyarakat petani di Indonesia dapat diperbaiki, maka manfaat yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang adalah:

1. peningkatan jumlah produksi hasil pertanian yang berpotensi menjadi swasembada pangan;
2. peningkatan kualitas produksi hasil pertanian untuk menjadi nilai tambah yang dapat bersaing dengan produk pertanian dari negara lain apabila di *eksport*; dan
3. peningkatan penghasilan para petani yang dapat memperbaiki taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

Contoh mengenai berhasilnya budaya literasi mempengaruhi kapasitas para petani meningkatkan produksi pertaniannya terlihat pada beberapa negara maju. Seperti Jepang dengan tingkat budaya literasinya yang tinggi termasuk di kalangan petani mereka mendorong terwujudnya produksi pertanian yang berkualitas tinggi, contohnya adalah peternakan sapi wagyu yang merupakan sapi pedaging yang sangat tinggi kualitas dagingnya. Kemudian Cina berhasil menjadi salah satu pengeksport pangan terbesar di dunia, contohnya adalah Cina menjadi produsen gandum terbesar di dunia saat ini mencapai 135.000.000 metrik ton gandum.

Kesimpulan

Budaya literasi dapat menjadi indikator majunya suatu peradaban manusia, mengapa dapat dianggap menjadi indikator? Alasannya adalah budaya literasi dapat menjadi *starting point* untuk proses panjang terciptanya inovasi-inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dibutuhkan bagi suatu negara menjadi maju, termasuk inovasi-inovasi bidang pertanian. Dewasa ini setiap massifnya produk pertanian yang berlimpah biasanya didukung dengan alat dan mesin pertanian yang canggih sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga fisik manusia secara kasar. Dimana alat dan mesin pertanian tersebut tentu perlu dibuat terlebih dahulu, perlu didesain rancangannya oleh para ahli yang sebelumnya mendapatkan ilmu pengetahuannya dari membaca dan memahami literatur-literatur terkait alat dan mesin pertanian.

Itulah gambaran sederhana bagaimana budaya literasi ‘bekerja’ untuk mengoptimalkan hasil pertanian, selain itu masih banyak lagi contoh lainnya mengenai manfaat luar biasa jika budaya literasi dapat diserap dengan baik oleh masyarakat petani di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Diyah Utami, Larasati. “Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara” - <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia-rendah-ranking-62-dari-70-negara> (diakses pada 15 September 2022, 15.23 WIB)
2. Prawiro M. “Pengertian Budaya” <https://maxmonroe.com/vid/umum/pengertian-budaya.html>
3. (diakses pada 15 September 2022, 16.23 WIB)
4. KAMISergai, “MemahamitentangLiterasi”- <https://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/09/19/memahami-tentang-literasi>
5. (diakses pada 20 September 2022, 12:50 WIB)



MANAJEMEN RISIKO DAN KRISIS KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH

Oleh Indrastari Sintia Laksmi
Pranata Humas Ahli Muda pada Inspektorat Jenderal

Manajemen risiko sangat berperan penting dalam menghindari dan meminimalisir risiko yang akan timbul atau dihadapi oleh organisasi/ Lembaga. Krisis komunikasi sering kali menjadi pemicu atau acaman terhadap kegagalan sebuah kebijakan.

Teknologi informasi saat ini telah mengalami perubahan sangat cepat, hal ini membuat organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintah ikut mengalami perubahan. Perubahan tersebut membuat organisasi menghadapi banyak tantangan, kendala atau hambatan baik kecil maupun besar dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adanya perubahan bahkan dapat menjadi ancaman atau sebaliknya menjadi sebuah peluang. .

Kendala dan ketidakpastian akibat dari kegiatan biasa dikenal sebagai risiko. Setiap orang sangat familiar terhadap risiko. Dalam perilaku sehari-hari setiap orang memahami akan datangnya suatu risiko akibat dari perkataan, perbuatan atau keadaan.

Untuk memulai suatu kegiatan, kita harus memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin akan muncul. Komunikasi yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko. Ancaman sering kali timbul dikarenakan

kegagalan dalam berkomunikasi. Para profesional kehumasan pemerintah harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, agar mudah diterima oleh masyarakat dan tidak terjadi bias penafsiran. Keahlian dalam komunikasi yang efektif merupakan kunci pengembangan bagi para profesional kehumasan.

Untuk penanganan krisis, perlu dikembangkan tindakan manajemen risiko. Melalui manajemen risiko kita menghitung risiko apa yang akan dihadapi dan menyiapkan langkah antisipasi yang terbaik sebelum risiko tersebut menjadi masalah. Ketika risiko telah menjadi masalah dan dapat menghambat keberlangsungan organisasi, maka perlu tindakan untuk menanganinya secara cepat, tepat dan akurat. Minimal dapat mengurai persoalan sehingga yang tersisa tinggal risiko yang dapat ditoleransi yang tidak menghambat kegiatan.

Kita seringkali melihat penanganan

suatu masalah cukup lambandan dan tidak disertai dengan mitigasi yang tepat, akibatnya menimbulkan krisis makin membesar. Semakin lambat kita bertindak, semakin banyak dan besar volume pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Sekali lagi, kunci dalam penanganan krisis adalah komunikasi yang efektif, bertindak cepat dan akurat, yang belum dimanfaatkan oleh pejabat strategis yang menangani krisis ini.

Untuk menunjang pengelolaan risiko yang efektif, seringkali organisasi abai akan hal esensial yaitu pemahaman mengenai definisi dan makna dari ketidakpastian, risiko, masalah, krisis, dan bencana. Organisasi cenderung berfokus pada hal lain yang bersifat teknis dalam pengelolaan risiko, misalnya teknik identifikasi risiko, infrastruktur IT untuk menunjang pelaporan risiko, dll. Padahal, pemahaman mengenai definisi penting dalam menunjang efektivitas pengelolaan risiko suatu organisasi sangat perlu dipahami oleh manajemen. Dengan definisi yang sama, seluruh manajemen dalam organisasi akan menggunakan “bahasa” dan berada dalam “pemahaman” yang sama. Dengan bahasa dan pemahaman yang sama, pengelolaan risiko akan jauh lebih efektif.

MANAJEMEN RISIKO PADA HUMAS PEMERINTAH

Menurut Menurut COSO ERM 2004, pengertian Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.. Sedangkan risiko menurut Hanafi tahun 2006, adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sehingga risiko dapat diartikan sebagai dampak negatif atas pencapaian tujuan.

Terjadinya dampak negatif tersebut disebabkan dari keadaan yang tidak pasti, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian

ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana.

Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai.

Tenaga kehumasan sebagai salah satu elemen penting dalam membangun citra organisasi, memiliki beragam risiko yang bisa menimbulkan efek negatif bagi kemajuan organisasi. Salah satunya adalah risiko reputasi yang terjadi akibat adanya publikasi ataupun persepsi negatif publik terhadap organisasi yang berpotensi menurunkan nilai baik di mata publik.

Reputasi negatif terhadap organisasi yang akhirnya harus ditanggung oleh bagian kehumasan adalah dapat berupa publikasi yang kurang berimbang dan tidak sesuai dengan kondisi organisasi, hal ini dapat bersumber dari organisasi/kelembagaan itu sendiri akibat

memberikan stateman atau pernyataan yang multi tafsir sehingga penerjemahan media masa juga menjadi kurang sesuai dan tidak tepat, ataupun publikasi yang seharusnya untuk mendapatkan respons positif dari masyarakat, namun justru diterjemahkan secara lain baik oleh media ataupun publik/pembaca, sehingga memberikan persepsi atau dampak negatif bagi organisasi/kelembagaan.

Persepsi negatif dapat juga muncul karena persepsi publik tidak sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi, karena publik terkadang membuat persepsi sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran tenaga kehumasan untuk melakukan strategi komunikasi yang baik kepada publik. Untuk memudahkan identifikasi, risiko biasanya tenaga kehumasan pemerintah harus dapat menguraikan dalam tiga hal yakni penyebab, peristiwa dan dampak. Ketiga hal tersebut dapat dirangkai dalam kalimat secara sederhana sebagai berikut karena terjadi sesuatu (sebab), telah terjadi (peristiwa), sehingga mengakibatkan (dampak pada sasaran).

Pada dasarnya, persepsi negatif terhadap

organisasi sering disebabkan karena informasi yang tidak secara lengkap diterima oleh publik, atau bisa juga karena secara internal tidak dipersiapkan dengan matang oleh manajemen sebelum isu aksi korporasi di umumkan ke publik. Apabila informasi disampaikan secara lengkap, kemungkinan setiap aksi korporasi akan dapat dipersepsikan sebagai suatu pilihan dari strategi organisasi untuk kemajuan dari organisasi/kelembagaan.

Berkaitan dengan manajemen risiko, seorang tenaga kehumasan harus memiliki visi dan misi untuk kemajuan organisasi/kelembagaan dimata publik yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Seluruh personal tenaga kehumasan sepatutnya bertindak sebagai humas, sementara tim humas sebagai pelaksana strategi korporatnya.

Selanjutnya tenaga kehumasan harus menyusun agenda setting kehumasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program humas terkait yang harus disosialisasikan paling tidak hingga tingkat organisasi/kelembagaan. Dalam agenda

setting kehumasan juga tercakup berbagai kriteria yang diperlukan bagi pengambil keputusan, serta cara-cara untuk menghadapi situasi krisis. Selain itu juga dijelaskan apa saja yang masuk dalam kategori “Krisis Manajemen”. Selain itu, tenaga kehumasan juga harus pandai dan teliti dalam memilih media komunikasi yang efektif bagi organisasi/kelembaganya.

MENGATASI KRISIS KOMUNIKASI

Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima/ komunikan.



Sumber : Freepik.com

Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat dipahami sebagai tindakan berbagi hal atau bertukar pikiran, ide, dan pendapat antara dua orang atau lebih. Yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari pertukaran tersebut bersifat otomatis dan berlangsung tanpa banyak pikir. Untuk berkomunikasi secara efektif tenaga kehumasan harus mampu menyampaikan pesan secara cepat, tepat dan akurat kepada publik, kegiatan kehumasan dinilai sangat strategis dalam menopang aktivitas pemerintahan, pembangunan dalam pelayanan pada masyarakat. “Humas adalah komunikator dan dinamisor dalam memberikan pengaruh positif terhadap upaya sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu Humas harus memiliki *sense of crisis* dan kemampuan menguasai teknologi informasi secara efektif.

Perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya itu saja, kecepatan menyebarkan informasi dan ketepatannya juga harus menjadi perhatian. Hal itu dilakukan, agar informasi dapat diterima dengan *real time*, misalnya saja pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, peringatan dini keselamatan pelayaran pada cuaca dan kondisi alam tertentu, dan lain sebagainya.

Sinergi internal dan pemanfaatan teknologi informasi, harus benar-benar bisa diimplikasikan dalam kegiatan dan tugas sehari-hari, bidang kehumasan. Dengan begitu, *updating* bisa segera *diupgrade* dan disebarluaskan kepada publik.

Untuk itu tenaga kehumasan harus mampu dengan cepat mengatasi krisis, dan dikelola dengan baik, mengantarkan pesan yang tidak diatur secara benar akan membuat citra organisasi/kelembagaan rusak dan dapat segera mengembalikan citra organisasi/ Lembaga menjadi baik. Oleh karena itu, untuk

menangani krisis komunikasi dalam organisasi/ kelembagaan seorang humas harus memahami limalangkah dalam mengatasi krisis komunikasi antara lain :

1. Peduli

Merupakan bentuk perhatian yang mendalam dari organisasi/kelembagaan. Pesan yang disampaikan dalam elemen *Care* ini kebanyakan menunjukkan rasa peduli dan rasa empati yang sungguh-sungguh dari pihak organisasi/kelembagaan terhadap pemangku kepentingan yang terkena dampak krisis. Karena publik akan lebih menerima dan memberikan dampak positif apabila organisasi/kelembagaan menunjukkan kesungguhan dan perhatiannya atas krisis yang sedang terjadi.

2. Komitmen

Elemen ini menunjukkan tanggung jawab organisasi/kelembagaan. Manajemen harus menyampaikan pesan kepada publik bahwa organisasi/kelembagaan segera bertindak menyelesaikan masalah, menemukan sumber terjadinya krisis dan meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis yang sama.

3. Konsistensi dan Koherensi

Ini merupakan elemen di mana semua pihak organisasi/kelembagaan menunjukkan konsistensi perhatian dan tanggung jawab atas krisis yang melanda. Ketika krisis sudah terjadi, maka semua pihak dalam organisasi/kelembagaan mulai dari CEO hingga para staff harus memberikan pernyataan yang sama. Maksudnya disini adalah adanya keseragaman informasi di internal organisasi/kelembagaan sehingga pesan yang disampaikan kepada publik adalah yang sebenarnya. Elemen ini merupakan output dari manajemen krisis tahapan awal sebelum krisis dimana manajemen telah menginternalisasi semua pihak dalam organisasi/kelembagaan

WAWASAN

tentang apa yang harus dilakukan dan disampaikan kepada publik ketika terjadi krisis.

4. Kejelasan

Pada elemen ini organisasi/kelembagaan memberikan pesan dengan jelas. Pesan yang disampaikan kepada publik wajib jelas, mudah dipahami, sederhana dan tidak ambigu. Mengapa harus jelas? Tentunya agar pesan tidak diplintir sedemikian rupa sehingga berkembang informasi yang

karena bagian dari cara organisasi/kelembagaan dalam mempertahankan citra, kontribusi terhadap lingkungan sosial dimana organisasi/kelembagaan berada. Juga sebagai dukungan ketika terjadi krisis, sehingga dapat meredam informasi negatif yang berkembang di masyarakat terhadap persoalan atau isu yang dialami organisasi/kelembagaan. Tenaga humas harus memahami apa yang perlu dan yang tidak boleh dilakukan dalam penanganan

PERLU DILAKUKAN	TIDAK BOLEH DILAKUKAN
Jujur menyampaikan fakta	Berbohong, berasumsi, berspekulasi, melebihi-lebihkan fakta
Akui jika memang Anda tidak tahu sesuatu, tapi katakan bahwa Anda akan mencari tahu dan kembali memberikan informasi	Berpikir bahwa Anda harus menjawab setiap pertanyaan
Jika ada kabar yang tidak benar, segera luruskan.	Terlalu reaktif dan mudah terpancing dalam menjawab pertanyaan yang “menjebak”
<i>Be yourself, be passionate</i>	Berulang kali menggunakan kata-kata atau kalimat negatif.
Tetap aktif mendengarkan media dan publik.	Berulang kali menggunakan kata-kata atau kalimat negatif.
Gunakan analogi, metafor, dan perbandingan dalam menyampaikan penjelasan	Menjelek-jelekkan kompetitor
Berhati-hati saat berbicara tentang data	Membahas tentang hal-hal di luar area tanggung jawab organisasi

salah. Kita harus ingat bahwa di era digital ini, publik dapat mengolah kembali informasi yang sebenarnya menjadi berita *hoax* yang memperkeruh suasana krisis dalam organisasi/kelembagaan, sehingga itu pesan harus disampaikan dengan jelas, padat, tidak ambigu dan mudah dicerna oleh publik

5. Kerja sama

Organisasi/kelembagaan dalam elemen ini menyampaikan kerjasama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan krisis. Pada dasarnya, organisasi/kelembagaan harus mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang telah dimulai jauh hari sebelum terjadinya krisis. Kerjasama tersebut dilakukan misalnya dengan media, pihak berwajib, pemerintah, juga masyarakat. Kerjasama perlu dilakukan

krisis

KESIMPULAN

Penanganan krisis wajib dilakukan dengan strategi yang tepat agar masalah bisa segera terselesaikan tanpa merusak image organisas/kelembagaan di mata publik. Agar penanganan krisis bisa berjalan optimal, perlu dipahami oleh tenaga kehumasan antara lain :

1) Responsif dan transparan merupakan kunci utama penanganan krisis.

Responsif bukan berarti gegabah. Sebelum menyediakan keterbukaan informasi terkait krisis, ciptakan dulu *key messages* berisi hal-hal yang akan disampaikan ke *public*. Melalui *key messages* untuk mengendalikan persepsi publik terhadap organisasi/kelembagaan di kala krisis. Sementara itu, adanya keterbukaan

informasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi/kelembagaan pemerintah.

2) Pemetaan dampak krisis yang terjadi

Penanganan krisis dengan pemetaan akan membantu organisasi untuk segera cepat bertindak. Hal ini sejalan dengan poin responsif yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu, tindakan penanganan krisis yang cepat juga dapat mencegah terjadinya dampak yang lebih parah terhadap organisasi/Lembaga pemerintah.

3) Pentingnya juru bicara dengan kemampuan komunikasi yang baik

Penanganan krisis di organisasi/kelembagaan memang tidak dilakukan oleh satu orang saja. Baik pihak operasional, corporate communication, bahkan hingga top management pun biasanya ikut turun tangan menangani krisis. Walau begitu, tidak semuanya akan muncul untuk berkomunikasi dengan awak media atau publik. Idealnya, ada setidaknya satu orang yang ditunjuk sebagai *spokeperson* untuk menyampaikan pernyataan organisasi terkait krisis yang sedang berlangsung.

Daftar Pustaka

1. <https://repository.unikom.ac.id/30386/1/01-miu-11-2-melly.pdf>
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.html>
2. <http://helpdesk.inspektorat.babelprov.go.id/berita/detail/penerapan-manajemen-resiko-dalam-organisasi-pemerintahan>
3. https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/info-terkini/Komunikasi_Risiko_untuk_Penanggulangan_Krisis_Kesehatan.pdf





Respon Auditi Diukur dari Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Pada Kementerian Pertanian

Oleh Kadri Yulizar

Penulis adalah Statistisi Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal

Tinggi rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI mengindikasikan adanya tidaknya respon dari auditi. Respon dari auditi berupa sikap yang berkenaan dengan wawasan atau pemahaman, afeksi yang berkenaan dengan perasaan, serta konasi yang berkenaan dengan kecenderungan berbuat yang bersepakat dengan temuan dan kondisi yang terjadi serta menerima rekomendasi yang disarankan guna melakukan perbaikan kinerja di lingkup auditi sangat menentukan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi LHP BPK-RI.

Pendahuluan

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan media komunikasi tim audit dengan auditi. Sebagai media komunikasi, LHP seharusnya memuat kondisi yang sesungguhnya terjadi dan diungkapkan secara jelas, padat dan singkat. Hal ini bertujuan agar maksud dari pesan yang disampaikan dalam LHP diterima dengan jelas oleh auditi. Laporan hasil pengawasan berfungsi sebagai media komunikasi APIP untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang sangat beragam sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan hasil audit menginformasikan hasil penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Modul Penulisan laporan Hasil Audit BPKP, 2010). Laporan yang disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis dapat dibaca berulang-ulang sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman maupun kesalahan tafsir (*misinterpretation*).

Giffin & Patton (1971), menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. dengan mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan (Budyatna, 2015 dalam Naibaho, 2016). Komunikasi yang baik diharapkan dapat menimbulkan efek berupa umpan balik maupun reaksi yang timbul terhadap pesan yang dilontarkan oleh komunikator dan menjadi paduan “kekuatan” yang bekerja dalam masyarakat (Fajar, 2009 dalam Naibaho, 2016)

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti kata balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan

partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Respon dimunculkan oleh dorongan dan petunjuk dimaksudkan untuk mereduksi atau pengelemenasian dorongan. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya.
2. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakantindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang seseorang.
3. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

Respon dikatakan Darly Beum sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi tingkah laku adekuat. Sementara itu Scheerer menyebutkan respons merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang prosikmal di organisasikan. Sedemikian rupa sehingga sering terjadi representasi fenomenal dari rangsang prosikmal (Sarwono, 1998).

Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan

suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.

Untuk meningkatkan respon auditi dalam kaitannya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK-RI, telah dibuat kebijakan dengan membuat rencana aksi penyelesaian tindak lanjut. Di dalam dokumen rencana aksi diuraikan temuan, rekomendasi, aksi yang harus dilakukan serta output yang dihasilkan. Rencana aksi yang telah disusun ini disepakati antara auditi (Kementerian Pertanian) dengan BPK-RI. Walaupun telah dibuat rencana aksi sebagai acuan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, namun persentase penyelesaiannya masih belum mengembirakan.

Sulitnya Penyelesaian TLRHP BPK-RI serta Faktor yang mempengaruhinya

Dari trend penyelesaian TLRHP BPK-RI pada Kementerian Pertanian Tahun 2019 – Semester I Tahun 2022, menunjukkan kenaikannya sebesar rata-rata sebesar 3,36% per semester (tabel 1). Rendahnya kenaikan penyelesaian TLRHP BPK-RI ini ditenggarai rendahnya respon auditi dalam menindaklanjutinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi respon seseorang terhadap suatu keadaan. Salah satunya adalah kondisi atau keadaan individu pada saat menerima perubahan dari lingkungannya. Respon akan ditanggapi individu tergantung pada stimulus serta bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Begitu juga halnya dengan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, respon para penanggungjawab tindak lanjut tidak serta merta menerima begitu saja kondisi dan rekomendasi hasil dari kegiatan pemeriksaan. Respon pertama kemungkinan adalah penolakan hasil pemeriksaan. Tidak sependapat dengan kondisi yang ditemukan auditor di lapangan, adalah

respon awal yang banyak ditampakkan oleh penanggungjawab kegiatan.

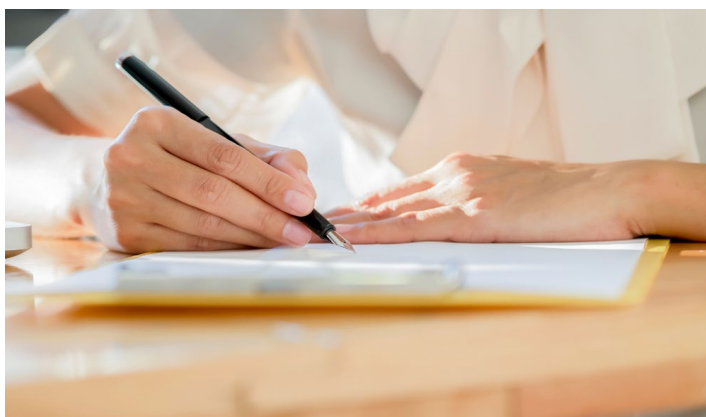
Pengungkapan Respon adalah cara pengungkapan sikap dapat melalui:

- 1) Pengaruh atau penolakan,
- 2) Penilaian,
- 3) Suka atau tidak suka dan
- 4) Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi.

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu.

Mengukur Respon Auditi dari Tingkat Penyelesaian TLRHP Pemeriksaan BPK-RI

Penyelesaian TLRHP BPK-RI sudah dipandu dengan rencana aksi penyelesaiannya. Namun karena respon auditi yang masih rendah maka penyelesaiannya juga bergerak pelan. Teori S-O-R (*Stimulus Organism Response*) dikemukakan oleh Houland pada tahun 1953 (dalam Abidin, 2021) dapat digunakan untuk menganalisa rendahnya respon auditi dalam konteks komunikasi yakni komponen sikap, pendapat dan persepsi (sikap yang berkenaan dengan wawasan atau pemahaman), afeksi (sikap yang berkenaan dengan perasaan), dan konasi (sikap yang berkenaan dengan kecenderungan berbuat). Asumsi dasar teori ini adalah penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan *organism* (komunikan) (Yasir, 2009 dalam Abidin, 2021).



Sumber : Freepik.com

Gambar diatas menjelaskan bahwa perubahan sikap atas respon dipengaruhi oleh adanya perhatian, pengertian dan penerimaan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam LHP BPK RI, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sangat tergantung pada perhatian (*attention*), pengertian (*understanding*) dan penerimaan (*acceptance*) dari penanggungjawab kegiatan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI semester II Tahun 2019 dengan capaian sebesar 63,88%, bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI pada semester I Tahun 2022 yang telah mencapai angka

penyelesaian sebesar 84,06%, terjadi peningkatan penyelesaian sebesar 20,18%. Peningkatan tersebut dapat diartikan adanya respon yang baik dalam merespon rekomendasi BPK-RI oleh Kementerian Pertanian sehingga dinyatakan respon berupa usulan penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan yang direkomendasikan.

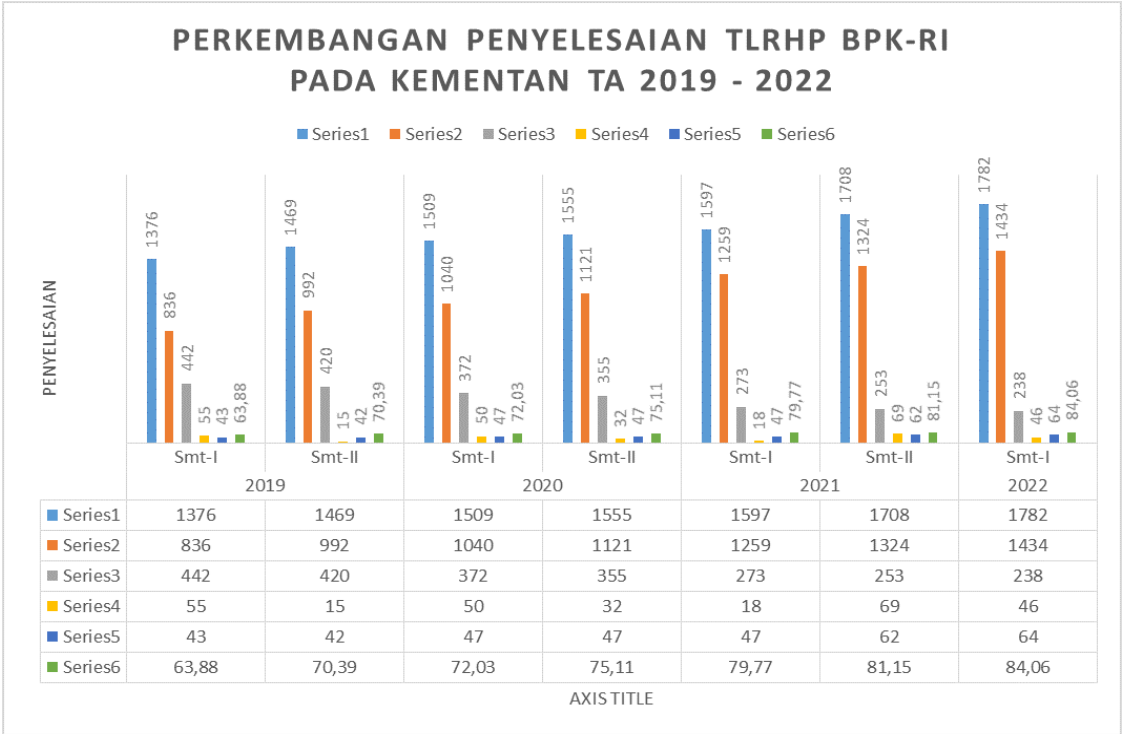
Peningkatan jumlah penyelesaian tindak lanjut yang signifikan dibandingkan dengan jumlah penambahan rekomendasi. seperti terlihat pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa respon penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI pada Kementerian Pertanian menunjukkan setiap semester terus terjadi peningkatan penyelesaiannya. Jumlah temuan dan rekomendasi terus bertambah sejalan dengan penambahan jumlah LHP yang terbit, direspon dengan peningkatan penyelesaian rekomendasi. Jumlah temuan dan rekomendasi sisa yang harus diselesaikan memperlihatkan kecenderungan/*trend* menurun. Pada tahun 2019 (semester I); dengan sebanyak 68 LHP BPK-RI yang diterima oleh Kementerian Pertanian; terdapat rekomendasi sisa yang harus diselesaikan sebanyak 597 rekomendasi; yang terdiri dari sebanyak 442

Tahun	Semester	Jlh LHP	Jml Rekom	Sesuai	Belum Sesuai	Belum TL	TPTD	Penyelesaian (%)
2019	Smt-I	68	1376	836	442	55	43	63,88
	Smt-II	70	1469	992	420	15	42	70,39
2020	Smt-I	72	1509	1040	372	50	47	72,03
	Smt-II	77	1555	1121	355	32	47	75,11
2021	Smt-I	80	1597	1259	273	18	47	79,77
	Smt-II	85	1708	1324	253	69	62	81,15
2022	Smt-I	89	1782	1434	238	46	64	84,06
	Smt-II	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1. Perkembangan Penyelesaian TLRHP BPK-RI pada Kementerian Pertanian Tahun 2019 s/d semester II Tahun 2021. Data : diolah dari SIPTL BPK-RI

Grafik 2. Grafik Perkembangan Penyelesaian TLRHP BPK-RI pada Kementerian Pertanian s/d Semester I Tahun 2022. Data : diolah dari SIPTL BPK-RI



rekomendasi dengan katagori berstatus belum sesuai dan sebanyak 55 rekomendasi berstatus belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil penelaahan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI pada Kementerian Pertanian dengan sebanyak 89 LHP, justru sisa rekomendasi BPK-RI yang harus diselesaikan sebesar 284 rekomendasi dengan rincian sebanyak 238 rekomendasi berstatus belum sesuai dan sebanyak 46 belum tindak lanjut, seperti terlihat pada grafik 1.

Berdasarkan grafik 2 diatas, penambahan jumlah, temuan dan rekomendasi BPK-RI yang setiap tahun meningkat, direspon dengan penambahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaanBPK-RI.Peningkatanpenyelesaian tindak lanjut tersebut, mengindikasikan bahwa terjadi perubahan sikap dalam merespon stimulus yang disampaikan melalui rekomendasi BPK-RI . perubahan sikap tersebut dapat

dikenali dengan sikap perhatian, pengertian, dan penerimaan unit kerja penanggungjawab tindak lanjut untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.

Kesimpulan

1. Respon auditi dapat dinilai dari tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI pada Kementerian Pertanian,
2. Rencana aksi penyelesaian yang menguraikan temuan, rekomendasi, aksi yang dilakukan, output yang diharapkan serta waktu penyelesaiannya adalah acuan bagi auditi dalam menyelesaikan TLRHP BPK-RI.
3. Respon auditi ditentukan oleh perhatian (*attention*), pengertian (*understanding*) dan penerimaan (*acceptance*).

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Teori Respon by www.nsd.co.id dalam [https://www.psychologymania.com/2012/10/teori-respon.html#:~:text=Teori%20rangsang%20balas%20\(stimulus%20respon,kalau%20ia%20mengalami%20rangsang%20tertentu](https://www.psychologymania.com/2012/10/teori-respon.html#:~:text=Teori%20rangsang%20balas%20(stimulus%20respon,kalau%20ia%20mengalami%20rangsang%20tertentu).
3. Naibaho, 2016 Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar, *Jurnal Simbolika/Volume 2/Nomor 1/Maret 2016*
4. Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen (Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm.159 23 Ibid, hlm.160
5. Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hlm.445 21 Matthew H. Olson dan B.R. Hargenhahn, *Pengantar Teori-Teori Kepribadian*, cet.8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm.523
6. Abidin Andi Rahmat dan Mustika Abidin, 2021, *Urgensi Komunikasi Model Stimulus Organism Response (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*





Bukti Fisik Lembar Reviu Audit, Wajib atau Tidak ?

Sumber : Freepik.com

Oleh Amperawati
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

“Lembar Reviu Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigatif/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan sebagai Bukti Fisik Reviu dari Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit”

Pendahuluan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) No.48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor telah diterbitkan tanggal 3 November 2022. Pada Permenpan tersebut telah dijabarkan Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja dari Auditor Ahli Madya.

Uraian Kegiatan Auditor Ahli Madya sesuai pasal 8 ayat (2) huruf c. meliputi : (1) mereviu hasil analisis data, bahan, dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern; (2) menyusun rencana pengawasan tahunan; (3) memantau pelaksanaan rencana

pengawasan tahunan; (4) menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern; (5) mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern; (6) mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan; (7) memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; (8) mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak

hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya; (9) mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan; (10) melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *intern* yang bersifat strategis sektoral; (11) mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern; (12) mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan (13) mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

Pada Permenpan No.48 Tahun 2022 tersebut juga telah dijabarkan juga Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada pasal 9 ayat (2) huruf c. meliputi (1) lembar reviu hasil analisis data, bahan, dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern; (2) konsep rencana pengawasan tahunan; (3) laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pengawasan tahunan; (4) konsep substansi teknis dalam peraturan/ pedoman Pengawasan Intern; (5) lembar reviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern; (6) lembar reviu audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan; (7) laporan pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; (8) lembar reviu hasil telaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan

pengawasan lainnya; (9) laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan; (10) laporan kegiatan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *intern* yang bersifat strategis sektoral; (11) lembar reviu penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan (12) laporan ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan (13) lembar reviu kertas kerja analisis dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

Pembahasan

Berdasarkan Permentan tersebut, salah satu hasil kerja pada pasal 9 ayat (2) huruf c. angka 6 adalah hasil kerja berupa lembar reviu audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan. Perlu diingat kembali mengenai tulisan “Pentingnya Reviu KKA” pada Edisi IX bulan Agustus 2004 dan “Reviu KKA dan Temuan, Sekedar Formalitas” pada Edisi 38 bulan April 2015. Pada edisi tersebut telah di bahas mengenai pentingnya reviu Kertas Kerja Audit (KKA) oleh Auditor Ahli Muda selaku Ketua Tim dan Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis. BPKP dalam modul Pelaksanaan dan Supervisi Audit menyatakan bahwa Auditor Ahli Madya harus melakukan reviu hasil kerja auditor dalam satu tim yang berada pada level di bawahnya. Namun dalam modul diklat tersebut tidak ada pernyataan bahwa Auditor Madya wajib membuat Lembar Reviu Audit

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan teori Diklat dari BPKP

tersebut. Susunan tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) tidak dapat mengikuti susunan tim audit yang diberlakukan di BPKP, dimana satu auditor ahli madya dapat membawahi dua sampai tiga tim audit yang terdiri dari auditor ahli muda sebagai ketua tim dan auditor ahli pertama atau terampil sebagai anggota tim. Susunan tim audit Itjen Kementan merupakan satu tim mandiri terdiri dari satu orang auditor ahli madya selaku pengendali teknis, satu orang auditor ahli madya/ahli muda selaku ketua tim, dan satu atau dua orang anggota tim yang dapat berasal dari auditor ahli muda atau auditor ahli pertama. Hal ini terutama disebabkan karena proporsi jabatan auditor di Itjen Kementan tidak ideal, dimana auditor dengan jabatan ahli madya dan ahli muda lebih banyak dari auditor ahli pertama.

Susunan tim audit pada Itjen Kementan tersebut menyebabkan auditor ahli madya selaku pengendali teknis pun tidak hanya melakukan pengendalian pelaksanaan audit sesuai jabatannya, tetapi juga melakukan pelaksanaan audit secara simultan dengan ketua dan anggota tim audit lainnya. Hal ini berakibat pada alokasi waktu untuk melakukan revidu yang dilengkapi dengan bukti fisik lembar revidu menjadi tidak ada, meskipun dalam praktiknya pelaksanaan pengendalian oleh auditor ahli madya tetap dilakukan sebagai penjaminan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Bukti fisik atas Lembar Revidu Audit sesuai Permentan No.48 Tahun 2022 pasal 9 ayat (2) huruf c. tersebut pada umumnya tidak dapat disajikan oleh Auditor Madya selaku Pengendali Teknis.

Bukti pelaksanaan revidu oleh auditor ahli madya selaku pengendali teknis hanya berupa Kertas Kerja Audit dengan paraf revidu dari Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda selaku Ketua Tim dan paraf revidu dari Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis. Seharusnya berdasarkan Permentan No.48 Tahun 2022 pasal 9 ayat (2) huruf c. tersebut adalah lembar revidu tersendiri.

Kesimpulan.

“Bukti Fisik Lembar Revidu Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigatif/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Revidu, Evaluasi, atau Pemantauan dari Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, namun tidak Wajib dilampirkan pada penilaian DUPAK oleh Tim Penilai DUPAK”.

Daftar Pustaka.

1. *Permenpan No.48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor*
2. *Buku Supervisi Audit Tahun 2008 dari BPKP*



URGENSI PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) & PERAN APIP DALAM REVIU RKBMN

Sumber : Freepik.com

Oleh Maulana Depila

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat I

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) perlu dibuat dalam rangka menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Peran APIP dalam penyusunan RK-BMN adalah untuk memastikan kesesuaian RK-BMN dengan ketentuan standar penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan banyak pengadaan BMN yang tidak terpakai dan tidak efektif di dalam mendukung kegiatan suatu unit kerja. Proses reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) menjadi mutlak untuk dilakukan APIP guna meminimalisir pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan suatu instansi/ unit kerja

PENDAHULUAN

Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut Pasal 4, pengadaan barang/ jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Hal tersebut guna menjamin suatu pengadaan barang/jasa menjadi efektif dalam artian dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Pengadaan Barang/ Jasa di berbagai instansi banyak yang tidak efektif dari segi fungsi. Banyaknya barang-barang di organisasi/satker yang tidak terpakai menambah daftar ketidakefektifan dalam pengadaan barang tersebut. Kadangkala

pada saat audit ditemukan pengadaan barang/ jasa yang mangkrak, *useless*, tidak sesuai kebutuhan, sehingga menjadi temuan audit dan lebih parahnya lagi bahwa barang yang diadakan sebetulnya tidak berguna dan tidak digunakan alias *idle* oleh organisasi satker pelaksana pengadaan tersebut.

Pengadaan barang/ jasa prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut (serah terima). Adanya perencanaan kebutuhan diartikan bahwa setiap pengguna barang di Kementerian/ Lembaga wajib melakukan identifikasi kebutuhan/ perencanaan dalam pengadaan barang/ jasa.

Perencanaan Barang Milik Negara (BMN)

Perencanaan BMN sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/ Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Kegiatan perencanaan tersebut dilaksanakan untuk menyinkronkan antara ketersediaan BMN sebagai hasil (*output*) dari pengadaan yang telah lalu (*existing*), dengan kegiatan yang sedang berjalan (*on going*) dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja dengan mempertimbangkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Dokumen Perencanaan BMN harus mampu memperlihatkan kebutuhan riil BMN pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, sehingga dapat dijadikan dasar yang valid dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN pada RKA-K/L suatu unit kerja. Perencanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam penghitungan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun dengan pertimbangan kebutuhan riil unit kerja dengan berbagai mekanisme

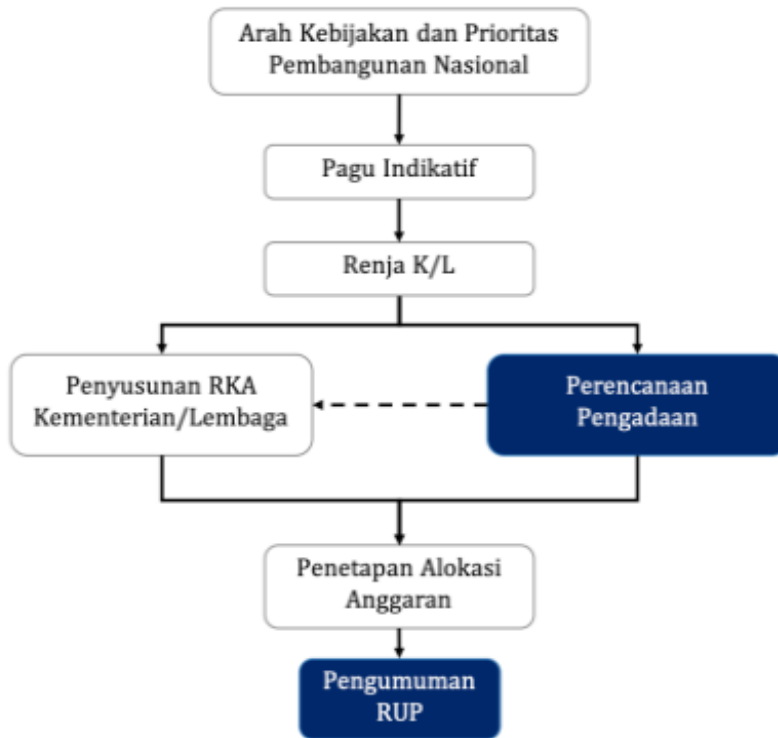
pembelian (solusi aset), diantaranya: pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan pemerintahan penyelenggaraan Negara (PP 28 Tahun 2020).

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 9 ayat 1 s.d 4 bahwa:

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/ Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/ Daerah yang ada.
2. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara/ Daerah.
3. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
4. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.

Yang harus diperhatikan pada Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa, salah satunya adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dalam Pengadaan Barang dan Jasa menurut SK Deputy Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 10 Tahun 2019 berdasarkan 6 (enam) aspek, yaitu:

1. Prinsip Efisien dan Efektif
Efisien yang dimaksud adalah Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang



Gambar 1. Alur Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum sebagaimana yang direncanakan. Efektif yang dimaksud adalah Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Aspek Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/ PD sebagai pengguna tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya, dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu ekonomi,

sosial, dan lingkungan hidup.

3. Penilaian Prioritas Kebutuhan

Penilaian prioritas kebutuhan terkait dengan penentuan barang/jasa yang karena sifat kebutuhannya perlu didahulukan proses pengadaannya, sehingga barang/jasa yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

4. Barang/Jasa pada *e-catalog*

Memanfaatkan produk yang tayang dalam katalog elektronik dalam melakukan Perencanaan Pengadaan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebutuhan dalam hal ada atau tidaknya ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha yang mampu.

5. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis pada tahap Perencanaan Pengadaan. Konsolidasi pengadaan pada



Sumber : Freepik.com



Sumber : Freepik.com

tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa terhadap potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi berdasarkan komoditas serta kesatuan sistem barang/jasa.

6. Barang/Jasa yang telah Tersedia/ Dimiliki/ Dikuasai

Menggunakan database Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau daftar riwayat kebutuhan Barang/Jasa sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa sebenarnya pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan yang dapat diperhitungkan, diperkirakan dan kalaupun

terdapat kegiatan mendadak maka masuk ke dalam *Unforeseen Condition* atau keadaan Kahar. Sehingga jika terdapat pengadaan barang/ jasa yang tidak didasarkan kepada keenam aspek tersebut, maka dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa pengadaan tersebut hanya berdasarkan keinginan, sehingga mengakibatkan barang yang diadakan tidak terpakai, tidak efektif, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Sesuai tugas dan fungsinya, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan reviu Perencanaan Kebutuhan BMN, sebagaimana pelaksanaan reviu RKA-K/L dan reviu Laporan Keuangan untuk menjamin dan memberikan keyakinan terbatas atas rencana pengadaan unit kerja.

Terbatas disini berarti, pelaksanaan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) tersebut tidak dapat sepenuhnya memastikan kebenaran isi RK-BMN, karena pelaksanaan reviu hanya berdasarkan atas usulan dokumen yang disusun oleh manajemen unit kerja, dan reviu RK-BMN dilakukan hanya sebagai peringatan dini (*early warning system*) terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi dan berpotensi muncul sejak proses perencanaan pengadaan Barang Milik Negara.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan reviu RK-BMN berdasarkan PMK Nomor 134 /KM/06/2015 tentang Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN oleh Auditor Internal terdapat beberapa titik kritis yang harus menjadi perhatian, diantaranya:

1. Dokumen Perencanaan BMN harus dipastikan telah dilengkapi ADK, Renstra, Data Existing BMN, Data SIMAK, kondisi dan status barang.
2. Existing BMN pengadaan gedung/ bangunan unit pusat lokasi dibatasi pada provinsi, unit vertikal dan khusus dibatasi pada kabupaten/kota.

3. Pastikan RK-BMN gedung/ bangunan telah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), mencakup Standar Ketinggian Bangunan; Standar Kebutuhan Unit Bangunan; Standar Luas Bangunan; Luas Tanah sesuai Tipe Rumah Negara; dan Luas Tanah sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
4. Pemeliharaan kendaraan bermotor dan BMN selain alat angkutan bermotor pastikan sesuai Data SIMAK; status tidak dikuasai pihak lain, sedang penggunaan sementara, dan tidak rusak berat.

REKOMENDASI

Tahapan menuju pelaksanaan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) yang dapat dilakukan oleh institusi APIP:

1. Mengalokasikan kegiatan Reviu RK-BMN, dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal dan penganggarannya.
2. Mengembangkan prosedur kerja (SOP) dan Pedoman Reviu RK-BMN yang diterapkan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi Eselon I yang direviu.
3. Mengirimkan personil Auditor untuk mengikuti Pelatihan Reviu RK-BMN baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP atau Badan Diklat Kementerian Keuangan.
4. Menyiapkan SDM tenaga Auditor yang memiliki kompetensi teknis di bidang perencanaan penyusunan RKA-K/L, penganggaran, dan penyusunan RK-BMN guna ditugaskan sebagai pereviu RK-BMN.
5. Melakukan koordinasi dan pendampingan yang intensif dengan instansi terkait yang mengusulkan perencanaan pengadaan barang/jasa, khususnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Bagian Perencanaan masing-masing Eselon I.

KESIMPULAN

Perencanaan pengadaan barang/jasa yaitu Barang Milik Negara (BMN) oleh Unit Kerja Eselon I wajib mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya prinsip efisien dan efektif, pengadaan berkelanjutan, sesuai kebutuhan, harga mengacu *e-catalog*, konsolidasi pengadaan, dan barang/jasa existing. Untuk itulah peran dari APIP sangat krusial guna melakukan reviu rencana kebutuhan BMN (RK-BMN) agar memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RK-BMN dengan ketentuan standar penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku.

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.*
3. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 134/KM.06/2015 tentang Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.*
4. *Surat Keputusan (SK) Deputy Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*



Sumber : Freepik.com

WHITE CORRUPTION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Oleh Nurul Hasanah

Penulis adalah Pengadministrasi dan Penyaji Data pada Inspektorat Jenderal

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, white corruption sering terjadi namun tidak dianggap sebagai perilaku korup karena “masih dalam batas aman” dan sudah menjadi kebiasaan.

Sepanjang tahun 2017-2021, *Indonesian Corruption Watch* mencatat sebanyak 2.278 kasus korupsi senilai 69,62 triliun telah dilakukan penindakan oleh APH. Sebanyak 232 kasus atau sebesar 10,18% terjadi pada sektor pemerintahan dengan nilai korupsi senilai Rp1,034 triliun dan sebanyak 1.698 ASN menjadi tersangka. Jumlah ini mendominasi sebesar 33,87% dari keseluruhan pelaku korupsi dibandingkan dengan aktor korupsi yang lain. Tingginya kasus korupsi yang melibatkan ASN menunjukkan bahwa korupsi cenderung identik dengan pejabat publik dan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta juga berhubungan dengan para pejabat publik yang korup.

Definisi korupsi menurut para ahli adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas publik untuk memperoleh keuntungan atau jabatan yang dilakukan dalam bentuk suap, nepotisme, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, pemerasan, dan penggelapan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian diklasifikasi menjadi tujuh kelompok tindak

pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Desta (2006) dalam Kurniawan (2011) menyebutkan definisi korupsi yang berhubungan dengan sektor publik sebagai perilaku penyimpangan oleh pejabat publik terhadap tanggungjawabnya karena *self interest*, orientasi terhadap status dan keuntungan, dan memanfaatkan pengaruh pribadi untuk melanggar aturan.

Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Kementerian Pertanian adalah Korupsi pada pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tahun anggaran 2013 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp12,947 miliar yang melibatkan HI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Direktur Jenderal Hortikultura, EM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan S selaku direktur perusahaan pemenang lelang pengadaan pupuk hayati. Para terdakwa divonis hukuman penjara dan denda dengan dakwaan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus korupsi ini merupakan contoh

grand corruption, yaitu “*abuse of high level power that benefits the few at the expense of the many*” (Transparency International, 2016 dalam Batalla, 2020). Korupsi jenis ini mudah dikenali oleh masyarakat karena pada umumnya diekspose oleh media dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Namun bagaimana dengan perilaku koruptif PNS yang bersifat *white corruption* dimana korupsi yang dilakukan masih sesuai dengan garis aturan sehingga pejabat publik yang melakukannya tidak pernah dihukum? Dalam kondisi ini, korupsi terjadi karena pembenaran budaya sehingga tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan tidak dianggap sebagai korupsi dan terus terjadi (Santoso, 2007).

Sebagai contoh perilaku *white corruption* yang marak terjadi di lingkungan PNS adalah korupsi perjalanan dinas (perjadin). Salah satu dokumen pertanggungjawaban perjadin menurut PMK Nomor 113 tahun 2012 adalah SPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di tempat tujuan perjadin. Perjadin sering kali dilakukan tidak hanya ke ibukota provinsi melainkan juga ke kabupaten-kabupaten pada provinsi tersebut yang biaya transportasi daratnya telah diatur dalam standar biaya masukan sesuai dengan PMK. Contoh *white corruption* dalam perjadin, petugas perjadin tidak pergi ke lokasi tujuan, misal ke Kabupaten A, namun bisa mendapatkan tandatangan dan cap pejabat di Kabupaten A di SPD-nya sebagai bukti bahwa petugas perjadin seolah-olah telah tiba di kabupaten tersebut sehingga berhak mendapatkan uang transport dari ibukota provinsi ke kabupaten. Perjalanan ke kabupaten tersebut fiktif namun secara prosedur administratif, perjalanan dinas tersebut bisa dibayarkan karena dokumen pertanggungjawaban perjadin sesuai dengan ketentuan telah lengkap.

Selain dalam hal perjalanan dinas, masih banyak contoh-contoh lain dari *white corruption* yang sering terjadi di lingkungan organisasi publik. Dalam hal penyalahgunaan

wewenang misalnya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dan keluarga, menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi namun dipertanggungjawabkan seolah-olah sebagai kepentingan instansi, serta melakukan nepotisme dengan suatu posisi tertentu kepada kerabat yang tidak berkompeten dalam jabatan tersebut. Perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku korup namun secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan dan sering kali tidak diperhatikan sehingga dianggap benar dan terus-menerus terjadi. Audit dan pemeriksaan yang sifatnya hanya pengecekan dokumen administrasi tentunya tidak dapat mendeteksi perilaku koruptif seperti ini. Walaupun bisa dideteksi, auditor akan kesulitan mendapatkan bukti atas perilaku korup tersebut.

Bagaimana strategi pemberantasan *white corruption* yang sudah menjadi budaya melekat karena pembiaran yang terus-menerus dilakukan? Salah satu upayanya yaitu dengan menegakkan kode etik. Kode etik yang berlaku bagi PNS di seluruh Indonesia adalah PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang mendefinisikan kode etik sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Di lingkup Kementerian Pertanian, ditetapkan juga Pedoman Kode Etik PNS di Lingkungan Kementerian Pertanian yaitu Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2010 dengan definisi kode etik yang hampir serupa dimana norma dasar pribadi yang harus dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi kejujuran, keterbukaan, keberanian, ketangguhan, integritas, profesionalisme, kompetensi, ketangkasan, kejelian, independensi, dan kesederhanaan.

Permentan tersebut diturunkan dalam keputusan pimpinan di masing-masing unit eselon I, antara lain Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 195/

KPTS/KP.520 tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang didalamnya dijelaskan nilai-nilai dasar pribadi, penegakan kode etik, kewajiban dan larangan, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kode etik, sanksi, Majelis Kode Etik, serta pelaporan pelanggaran kode etik. Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan, selain terikat dengan ketiga kode etik diatas, auditor Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan juga terikat pada kode etik profesinya yaitu Kode Etik Auditor Intern Pemerintah yang ditetapkan AAIPi tahun 2014. Kode etik auditor memuat prinsip etika (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional), aturan perilaku dalam organisasi, hubungan sesama auditor, hubungan auditor dengan auditan, larangan, pelanggaran, dan sanksi.

White corruption berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh auditor selain melanggar kode etik PNS, juga melanggar kode etik profesi yaitu nilai akuntabilitas dan integritas. Etika berhubungan dengan moral dalam menunjukkan prinsip benar atau salah. Salah satu nilai moral yang dapat mencegah terjadinya perilaku korup adalah integritas dan pelanggaran terhadap integritas berarti pelanggaran terhadap etika (Huberts, 2018). Kode etik sebagai nilai-nilai resmi dan standar perilaku bagi PNS diharapkan mampu mengarahkan dan menghindarkan pegawai dari ketidaktahuan atas larangan-larangan yang harus dihindari dan membuat karyawan patuh kepada prinsip-prinsip etika.

Begitu banyak kode etik PNS yang ada nampaknya belum bisa mencegah terjadinya *white corruption*. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik berupa sanksi moral dan hukuman administratif tidak menimbulkan efek jera yang cukup. Sanksi moral dapat permohonan maaf dan/atau pernyataan penyelesaian baik secara terbuka atau tertutup

sedangkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan PP Disiplin PNS. Hukuman atas pelanggaran etika di sektor publik dalam hal ini perbuatan korup berupa penyalahgunaan wewenang adalah hukuman disiplin berat. Namun sanksi tersebut tidak menghilangkan hak-hak sebagai PNS meskipun berakibat pada penurunan jabatan dan pangkat, pembebasan dari jabatan, mutasi, atau pemberhentian sebagai PNS.

Sebagai contoh, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri masih mendapat hak kepegawaian berupa tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS Pasal 20. Selain sanksi yang tidak memberikan efek jera, penegakan kode etik belum bisa berjalan efektif karena tidak ada unit organisasi yang berkewajiban untuk mengawasi penerapan kode etik. Majelis kode etik yang ada hanya bertugas untuk menegakkan kode etik setelah terjadi pelanggaran dan ada pelaporan berupa pemeriksaan PNS yang disangka melanggar kode etik dan pengambilan keputusan jenis hukuman disiplin berat namun tidak mengawasi penerapan kode etik dan tidak mengusahakan pencegahan pelanggaran kode etik. Selain itu, Majelis Kode Etik hanya memeriksa dugaan terjadinya pelanggaran kode etik jika ada pengaduan tertulis atau temuan oleh atasan pegawai. Namun, melihat sifat *white corruption* yang sudah menjadi budaya, dianggap kebiasaan yang benar, dan dilakukan oleh hampir seluruh pegawai dari jabatan tinggi hingga jabatan rendah, apakah mungkin pelanggaran kode etik berupa *white corruption* akan dilaporkan?

Penanaman nilai-nilai etika pada suatu organisasi sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan yang diwujudkan dalam bentuk

kode etik dan visi misi organisasi. Pimpinan organisasi yang berperilaku etis dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pimpinan adalah panutan yang berkewajiban untuk menanamkan pentingnya berperilaku etis dan menciptakan suasana organisasi dimana perilaku etis diterapkan pada seluruh sistem dan proses yang ada sehingga pimpinan harus bijaksana, dapat dipercaya, dan konsisten dengan nilai dan norma yang berlaku. Terdapat tiga atribut kunci dari kepemimpinan yang etis meliputi kemampuan untuk menjadi panutan etis bagi orang lain, memperlakukan orang lain dengan adil, serta secara aktif mengelola etika dalam organisasi. Atribut pertama dan kedua menggambarkan aspek *moral person* dari pemimpin yang menunjukkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama dan tetap mempertahankan perilaku etis dalam kondisi sulit dan dibawah tekanan (Ejimabo, 2019 dan Hassan et al, 2014).

Bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam penegakan kode etik untuk mencegah *white corruption*? Selain komitmen pimpinan, tentunya dibutuhkan komitmen pada diri masing-masing pegawai khususnya auditor. Komitmen auditor untuk menjalankan kode etik membutuhkan kemampuan ganda, yaitu kemampuan untuk menegakkan kode etik bagi dirinya sendiri dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas sekaligus menegakkan kode etik pada mitra melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya. Kode etik yang ada masih terlalu umum dengan definisi-definisi dan deskripsi yang masih sulit dipahami dan diukur kesesuaian pelaksanaannya sehingga perlu dijabarkan dengan lebih sederhana dan detail dalam bentuk kode perilaku (*code of conduct*) yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Peran aktif Majelis Kode Etik juga perlu ditingkatkan sehingga tidak melulu menunggu bola, tapi juga menjemput bola, mendeteksi *white corruption* dengan cepat sebagai usaha pencegahan dan pemutusan kebiasaan *white corruption*. Dengan tantangan-tantangan

tersebut, mari kita lakukan refleksi terhadap diri kita sebagai auditor: apakah saya, sebagai auditor sudah cukup “putih” untuk menghentikan *white corruption* di organisasi saya? Apakah saya, sebagai auditor memiliki keberanian untuk menentang kebiasaan korup dengan segala konsekuensinya? “Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian maka kau memiliki harga diri. Sikap bermartabat yang membuatmu tidak mudah untuk dibujuk.” - *Che Guevara*.

Daftar Pustaka

1. Batalla, E. V. C. (2020). *Grand corruption scandals in the philippines*. [Grand corruption scandals]. *Public Administration and Policy*, 23(1), 73-86.
2. Santoso, A. (2007). *Faktor-Faktor Politik, Admnistrasi, dan Bidaya dalam Masalah Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 11(1), 87-98.
3. Kurniawan, T. (2011) “Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan,” *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), Article 8.
4. Huberts, L. W. J. C. (2018). *Integrity: What it is and Why it is Important*, *Public Integrity*, 20(1), S18-S32
5. Ejimabo, N. O. (2015) *The Influence of Decision Making in Organizational Leadership and Management Activities*. *Journal of Entrepreneurship & Organization Management*, 4(2) <https://www.hilarispublisher.com/open-access/the-influence-of-decision-making-in-organizational-leadership-and-management-activities-.pdf>.
6. Hassan, S., Wright, B. E., & Yukl, G. (2014). *Does ethical leadership matter in government? Effects on organizational commitment, absenteeism, and willingness to report ethical problems*. *Public Administration Review*, 74(3), 333–343.



Pembelajaran dari Pelaksanaan *The Institute of Internal Auditors (IIA)* *Indonesia National Conference 2022*

Oleh Linda Dewi PS dan Memet Darmawan
Penulis adalah Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II

Pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi dan teknologi informasi disegala bidang yang begitu cepat. Issue-issue seperti petani milenial dan precision agriculture akan semakin berkembang dan hal ini tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas teknologi digital dan informasi. Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal pun, sudah barang tentu harus mempersiapkan pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi digital dan informasi.



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia National Conference 2022 dilaksanakan pada tanggal 12 -13 Oktober 2022 dengan tema “*Impactful Internal Audit in A Changing World*” ini diikuti oleh berbagai latar internal auditor mulai dari sector pemerintahan, BUMN, sampai dengan perusahaan swasta. Narasumber yang dihadirkan dalam konferensi ini berasal dari IIA International, IIA Indonesia, BPKP, Inspektur Jenderal, serta perbankan dan perusahaan swasta nasional. *Keynote speech* terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Hal-hal pokok yang mengemuka selama pelaksanaan konferensi antara lain :

1. *International Professional Practise Framework (IPPF) IIA* adalah standar dan panduan auditor internal dalam melaksanakan fungsi pengendalian internal untuk membantu organisasi menghadapi tantangan dengan memberikan jaminan, saran, dan wawasan yang tepat waktu dan objektif. IPPF IIA merupakan standar yang digunakan oleh berbagai lembaga terutama pada sektor privat. IPPF ini sedang dalam proses perubahan yang bertujuan untuk :
 - a. menyederhanakan struktur IPPF
 - b. memperjelas dan menyelaraskan semua elemen

- c. memastikan bahwa standar dan panduan tepat waktu, praktis, dan dapat diterapkan serta membahas topik yang muncul
- d. mengkomunikasikan dan mengadvokasi standar tidak hanya kepada auditor internal tetapi juga pemangku kepentingan dan regulator
- e. meningkatkan kinerja dan kualitas audit internal
- f. melestarikan dan meningkatkan nilai organisasi.

Pada sektor publik/pemerintahan, standar yang digunakan dalam pelaksanaan pengendalian internal yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Sama halnya dengan IPPF IIA, SAIPI pun beberapa kali mengalami perubahan untuk menselaraskan standar dengan perkembangan lingkungan strategis pengendalian internal. SAIPI terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia No. PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021.

2. Kode etik adalah pedoman perilaku yang terdiri atas norma, prinsip, nilai, dan kebiasaan yang wajib dijalankan bagi setiap individu di dalam organisasi. Kode etik perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi. Prinsip-prinsip etika yang telah berkembang di dunia

digital dan sebagian besar telah berpindah secara *online* ke *chatting platform*, *email*, data *online*, media sosial, dan banyak cara komunikasi *online* lainnya. Sejalan dengan perkembangan ini, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan kode etik perusahaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam berperilaku, berinteraksi dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya terhadap pemangku kepentingan di lingkungan yang sudah terkoneksi secara digital.

3. Perubahan dan tuntutan dalam memenuhi permintaan *stakeholder* dalam dunia digital, penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko dan ketaatan terhadap aturan menjadikan internal auditor pemerintah perlu mengembangkan pendekatan dan metode yang inovatif. Peran internal auditor sebagai *trusted advisor* sekaligus *agent of change* di organisasinya mendorong internal auditor untuk selalu meningkatkan kompetensi dan mengakselerasi pencapaiannya agar dapat memberikan masukan/saran dan insight yang dapat meningkatkan nilai organisasi.
4. Digitalisasi telah membawa banyak peluang baru dalam dunia perbankan. Hal ini mempengaruhi bank tradisional untuk berinovasi pada layanan sekaligus memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan peraturan perbankan di pasar masing-masing. Digitalisasi juga telah memperluas lanskap ancaman terkait kejahatan keuangan. Digitalisasi ini telah menumbuhkan kejahatan terorganisir dan penjahat dunia maya dengan peningkatan peluang untuk memangsa setiap konsumen digital. Ada peningkatan risiko pencurian identitas dan penipuan online di ruang digital. Jika tidak dikelola dengan benar, risiko online ini dapat mengikis kepercayaan yang dapat mencegah transisi yang lebih mulus ke digitalisasi, terutama di pasar negara berkembang.

Perbankan telah mengembangkan berbagai teknologi dalam upaya pencegahan *fraud* yang memanfaatkan teknologi digital dan informasi.

5. Perkembangan pemanfaatan teknologi digital dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintah pada saat ini sudah semakin pesat. Kementerian Pertanian telah memanfaatkan berbagai aplikasi dalam pelaksanaan kinerja dan layanan publiknya melalui teknologi digital dan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital dan informasi ini sudah barang tentu akan menimbulkan risiko terjadinya *fraud*. Untuk itu identifikasi risiko atas pemanfaatan teknologi digital dan informasi ini perlu dilakukan, sehingga dapat meminimalisir potensi *fraud*.
6. Perkembangan pemanfaatan teknologi digital dan informasi dalam dunia pengawasan di Indonesia telah berkembang cukup baik terutama yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta dan BUMN serta beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Merujuk pada perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai Lembaga termasuk di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pun harus segera berbenah diri dan mempersiapkan penerapan teknologi digital dan informasi dalam pelaksanaan pengawasan secara lebih intensif. Pengembangan pengawasan secara digital dan pemanfaatan teknologi informasi diarahkan pada penerapan *continuous auditing*. Dalam rangka pengembangan tersebut, dapat dilakukan *benchmarking* ke beberapa BUMN atau kementerian.

Daftar Pustaka

Materi dan diskusi dalam pelaksanaan The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia National Conference 2022

JAGA PANGAN, JAGA MASA DEPAN

Dalam Perspektif Pengadaan Barang/Jasa

Oleh : Simon PP Simanjuntak, ST, M.Si
Penulis adalah Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Ahli Madya pada Sekretariat Jenderal



Sumber : Freepik.com

Hashtag pengawasan “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” yang diluncurkan Inspektorat Jenderal mengandung arti mendalam yang mempertegas fungsi Inspektorat Jenderal dalam mengawal program dan kegiatan di Kementerian Pertanian agar sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya akan menjadi menarik bila kegiatan mengawal ini dapat dilihat dari perspektif pengadaan barang/jasa, yang setiap tahunnya berkontribusi kurang lebih 80% dari total anggaran.

Kementerian Pertanian bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan RI untuk memperkuat pengawasan internal untuk semua program pembangunan sektor pertanian. Dalam rangka hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meluncurkan hashtag pengawasan “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” pada April 2022 yang lalu. Sejak saat itu tagline “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” semakin menggema dalam setiap kegiatan di Kementerian Pertanian khususnya pada Inspektorat Jenderal.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara tegas menyampaikan bahwa, “Tugas kita adalah hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu kami perlu BPKP, Polri dan Kejaksaan bersama APIP Kementan untuk mengawal kami agar tidak terjadi pelanggaran”.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Maringka mengatakan bahwa, sinergi ini menegaskan kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan)

untuk mengawal program yang digulirkan Kementerian Pertanian dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.

Menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Inspektur Jenderal maka dapat disimpulkan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian harus benar-benar menyentuh masyarakat secara tepat. Ketepatan setiap program tersebut harus sesuai secara waktu, mutu dan sasaran.

Bila kita membicarakan ketepatan program, tentu tidak dapat lepas dari faktor utama dalam mendukung program yaitu sarana. Sarana yang disiapkan, dihadirkan dan digunakan akan sangat berpengaruh pada keberhasilan program. Oleh karena itu sarana yang baik tentunya dihasilkan oleh proses pengadaan sarana yang baik juga.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Identifikasi kebutuhan sebagai langkah awal sebelum melakukan pengadaan barang/jasa akan sangat mempengaruhi 3 tepat sebagaimana yang disampaikan Bapak Inspektur Jenderal yaitu tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Salah satu poin dalam melakukan identifikasi kebutuhan adalah rencana waktu barang/jasa itu digunakan. Khusus untuk komoditas pertanian, faktor waktu sangat penting untuk diperhatikan karena musim tanam yang tepat membutuhkan sarana yang tersedia agar menghasilkan produk berkualitas. Tentunya akan menjadi permasalahan bila waktu tanam sudah tiba namun sarana belum siap tersedia

untuk melakukan kegiatan pengolahan lahan. Oleh karenanya faktor waktu dalam pengadaan barang/jasa sangat penting. Waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan barang/jasa yang diadakan tidak berguna.

Identifikasi kebutuhan juga harus dapat menjelaskan mengenai mutu barang/jasa yang dibutuhkan. Mutu atau kualitas akan tertuang dalam sebuah dokumen spesifikasi yang secara rinci menjelaskan jenis barang/jasa yang diharapkan. Spesifikasi disusun berdasarkan keahlian dan pengalaman, spesifikasi yang disusun dapat berdasarkan kebutuhan unit kerja maupun kebutuhan calon penerima (masyarakat/petani/pekebun/peternak). Spesifikasi yang disusun dengan baik secara rinci dan informatif akan sangat membantu penyedia barang/jasa dalam mengartikan barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian Pertanian. Dalam menyusun spesifikasi teknis, tim teknis dapat melakukan *market sounding* yang menghasilkan *market analysis* yaitu pencarian informasi untuk menghasilkan analisa ketersediaan barang/jasa agar mendapatkan data perkiraan potensi penyedia barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa sesuai volume, mutu dan kualitas yang diharapkan. Dengan kegiatan itu maka dapat diketahui bahwa barang/jasa yang dibutuhkan tersedia sesuai spesifikasi dan mutu yang diharapkan.

Kemudian perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dalam menentukan lokasi penerima. Tentu kita sering mendengar istilah CP/CL (Calon Penerima/Calon Lokasi) yang harus ditetapkan pada tahap perencanaan. Lokasi penerima/pengguna barang juga mempengaruhi waktu dan biaya, sebagai contoh proses distribusi barang ke lokasi penerima membutuhkan waktu yang harus dapat diperkirakan dengan tepat dan biaya distribusi yang kita kenal sebagai ongkos kirim (ongkir) juga mempengaruhi anggaran yang dibutuhkan. Bila hal ini dapat diperhitungkan dengan matang, maka tepat yang ketiga yaitu tepat sasaran akan dapat dipenuhi.

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, dilakukan proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang dilakukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa maupun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan pilihan metode sesuai pagu anggaran, sifat barang/jasa maupun kondisi barang/jasa yang akan diadakan. Dikenal istilah penunjukan langsung, *e-purchasing* (melalui *e-catalogue*), tender, seleksi maupun pengadaan langsung. Setiap metode tersebut juga membutuhkan ketepatan dalam penentuan kualifikasi penyedia barang/jasa, syarat teknis, maupun harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang/jasa. Metode-metode tersebut membutuhkan waktu dalam prosesnya, oleh karenanya perlu perhitungan yang cermat agar waktu pemilihan tidak berdampak pada rencana waktu penggunaan barang/jasa tersebut di lokasi penerima. Kembali lagi, tepat waktu juga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selain tepat waktu tentu tepat mutu perlu diperhatikan agar barang/jasa yang ditawarkan dan dievaluasi benar-benar barang/jasa yang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, bila tidak maka kelompok kerja tidak perlu ragu untuk menggugurkan penawaran yang tidak sesuai. Pada tahapan pemilihan, para pelaku pengadaan barang/jasa perlu memegang teguh prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Tahapan proses pengadaan barang/jasa diakhiri dengan kegiatan serah terima. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai yang pejabat berwenang untuk melakukan serah terima barang/jasa juga harus menilai dan memastikan hasil pekerjaan sesuai 3 tepat diatas sebelum menandatangani berita acara serah terima. Apakah waktu penerimaan sudah tepat? Apakah mutu barang yang didistribusikan sampai ke lokasi penerima sesuai dengan mutu atau kualitas yang disyaratkan? dan apakah barang/jasa disampaikan kepada penerima/ lokasi yang tepat?

Berdasarkan hal diatas, dalam rangka mensukseskan program Kementerian Pertanian yang dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka peran pelaku pengadaan barang/jasa mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis dan tim lainnya sangat sentral dengan pendampingan APIP, auditor eksternal maupun aparat penegak hukum. Setiap tahapan pengadaan barang/jasa yang sudah tertuang dalam ketentuan yang berlaku perlu dilakukan dengan cermat dan didokumentasikan dengan baik.

Menjaga ketersediaan pangan berarti menjaga proses pengadaan untuk mendukung pemenuhan pangan, menjaga proses pengadaan berarti menjaga integritas dalam melaksanakannya, menjaga integritas berarti menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian di masa depan agar dampaknya bukan hanya dirasakan pada hari ini, tapi juga hari esok dan masa yang akan datang.

Mari bergandeng tangan untuk menjaga pangan, demi masa depan.

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa*
2. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional*
3. *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022*
4. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*
5. <https://itjen.pertanian.go.id>. (2022, 15 Agustus). *Mentan Launcing Hastag Jaga Pangan Jaga Masa Depan Wujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern*, dari <https://itjen.pertanian.go.id/1758-2/>.



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

IRJEN KEMENTAN PASTIKAN KETAHAHANAN PANGAN DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR

MERAUKE - Dalam rangka memajukan pertanian Indonesia dan mendukung komitmen pemerintah di bidang ketahanan pangan, Dr. Jan S Marinka Inspektur Jendral Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (1/11). Kedatangan ke Kabupaten Merauke untuk melakukan sejumlah agenda penting antara lain mengunjungi penggilingan beras di Tanah Miring sekaligus dialog bersama petani, dilanjutkan dialog jaga pangan di Kantor Bupati, penanaman bibit pohon di rumah ibadah, dan apel siaga di PLBN RI-PNG Distrik Sota.

“Kunjungan kali ini dalam rangka memastikan kondisi ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Seperti kita ketahui pada bulan Agustus Indonesia mendapatkan penghargaan swasembada beras. Kita harus memastikan keberlangsungan

dari ketahanan pangan dan bagaimana mempertahankannya,” terang Marinka di penggilingan padi di daerah Tanah Miring. Tidak sekedar berkunjung, pihaknya juga membawa sejumlah bantuan Kementerian Pertanian senilai Rp 7.976.305.100 dengan rincian benih padi imbrida untuk 2.500 ha, pompa air 4 inch 21 unit, traktor roda 2 sebanyak 47 unit, traktor roda 4 ada 4 unit, pompa air 6 inch 8 unit, *hand sprayer* 45 unit, pupuk organik cair 19.930 liter, sapi 60 ekor, ayam buras 2.500 ekor dan kawasan pisang C18 untuk 50 ha.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolik di Auditorium Kantor Bupati kepada perwakilan petani. Sebelum penyerahan bantuan, kegiatan didahului dengan dialog jaga pangan dengan tema menjaga ketahanan pangan wujudkan kedaulatan pangan. Sekda Merauke Ruslan Ramli mewakili Pemkab setempat mengapresiasi

kehadiran Irjen Kementan melihat kondisi pertanian di Merauke. Sekda menuturkan bahwa produksi pangan di Merauke sangat baik dan dapat memenuhi kebutuhan didalam, bahkan dapat didistribusikan hingga ke luar Merauke.

“Kami butuh dorongan dan motivasi kerja agar situasi pangan tidak menurun, Pemda Merauke tetap konsisten menjaga ketahanan pangan,” ucap Ruslan.

Terkait kemampuan Merauke dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri, dan mampu mensupport permintaan dari luar, Irjen Kementan memberikan apresiasi. Seperti diketahui ditengah ancaman krisis pangan dunia, Indonesia tampil menggembirakan karena tidak sampai terimbas bahkan Merauke sebagai daerah perbatasan negara justru mampu mensupport keluar daerah Merauke.

Lebih lanjut, Jan mengungkapkan bahwa program jaga pangan pada tahun 2022 fokus pada 10 provinsi perbatasan di Indonesia. Program ini diharapkan dapat

mensupport mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Sehingga memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat.

“Sehingga program pertanian bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.” Ketahanan pangan juga perlu didukung dengan menjaga lalu lintas ternak dan tumbuhan di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya penyakit hewan dan tumbuhan dari luar. Untuk itu, dukungan dan optimalisasikan fungsi karantina di perbatasan menjadi prioritas perhatian Irjen Kementan.

Usai apel siaga, rombongan Irjen Kementan melakukan pantauan dengan mendatangi petugas dan melihat kondisi sarana dan prasarana di PLBN Sota.”Karantina itu tidak dapat jalan sendiri, , karena itu harus bersama dengan *stakeholder* yang ada agar program Kementerian Pertanian berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” pungkas Jan Marinka. (Indrastari-Humas Itjen.).



INSPEKTUR JENDERAL KUNJUNGI PERKEBUNAN POTENSI EKSPOR “STEVIA” DI SULAWESI UTARA



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

MANADO – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S Marinka optimistis tanaman Stevia dan Porang akan menjadi komoditas unggulan ekspor Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Hal itu diungkapkannya saat meninjau perkebunan Stevia di Tondano, Sulawesi Utara, Senin (10/10).

Dirinya menyebut, Stevia asal Minahasa diklaim sebagai salah satu Stevia yang memiliki kualitas terbaik dunia. Menurutnya, kebutuhan Stevia di Korea Selatan saja mencapai sekitar 200 ton namun yang baru terpenuhi dalam ekspor perdana baru dua ton.

“Artinya pasar komoditas Stevia ini cukup besar dan membuka peluang ekspor yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga menjadi daya ungkit bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Jan Marinka.

Jan Marinka yakin, apabila pengembangan tanaman Stevia dilakukan terencana, terprogram dan mampu memenuhi standar kebutuhan

pasar ekspor di luar negeri, komoditas ini akan menjadi komoditas ekspor andalan Sulawesi Utara.

Saat ini, petani yang mendaftar dan bermitra dengan perusahaan Bejana Kasih, perusahaan yang bergerak dibidang budidaya dan pengolahan Stevia, sudah mencapai 2000-an dengan target lahan yang akan ditanami seluas 120 hektare.

“Kami berharap Badan Karantina Pertanian membantu investor dan membantu petani agar produk Stevia yang dihasilkan mampu memenuhi standar kebutuhan ekspor, termasuk juga peran perguruan tinggi dalam pengembangan komoditas ini,” harapnya.

Begitu juga dengan komoditas tanaman Porang, yang sedang dikembangkan di Sulawesi Utara, saat ini pada tahap pembangunan pabrik olahan menjadi tepung. Kebutuhan lahan untuk pengembangan komoditas ini seluas 1500 hektare, namun yang baru terpenuhi sekitar 200 hektare (Indrastari-Humas Itjen)

MR SIJAMPANG (MANAJEMEN RISIKO SISTEM JAGA PANGAN)



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

Manajemen Risiko Sistem Jaga Pangan (Mr. Sijampang) adalah sebuah Inovasi penerapan manajemen risiko melalui sinergitas 3 (tiga) level kontrol antar lini I (pemilik risiko dan unit pengelola risiko) lini II (Unit Manajemen Risiko) lini III (Unit Pengawas Internal yang bersinergi kolaboratif dalam satu platform, sehingga dapat menghasilkan manajemen risiko handal untuk memberikan kemudahan membangun manajemen risiko mulai dari penentuan kontek, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian dan rencana tindak, pemantauan serta pelaporan.

Selain itu, Mr Sijampang memberikan manfaat bagi pimpinan sebagai umpan balik (*feedback*) dalam mengambil keputusan strategis sekaligus dapat digunakan sebagai *early warning system* bagi manajemen dalam pencapaian tujuan kegiatan/program dan layanan utama.

Mr Sijampang telah diuji lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada FGD Penerapan Manajemen Risiko melalui Sijampang pada Rabu (2/11/22) di Depok. Acara dibuka Sekretaris Itjen Suprodjo Wibowo, SE, M.Si dan menghadirkan narasumber dari Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian dan

Kemaritiman BPKP Hermaji dan dihadiri oleh para Koordinator, subkoordinator, dan pejabat fungsional tertentu lingkup Sekretariat Itjen Kementan.

Pada kesempatan tersebut Suprodjo mengingatkan bahwa Manajemen Risiko sebagai *early warning system* bagi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan/program dan layanan utama di Kementerian Pertanian. Selain itu manajemen risiko yang handal dibutuhkan untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi. “Kita harus mengawali mitigasi risiko dari diri kita masing masing, sehingga kita paham terhadap kelemahan yang akan menyebabkan kemungkinan munculnya risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Maka untuk meminimalisir munculnya risiko yang timbul pada setiap kegiatan, diperlukan manajemen risiko sedini mungkin”, terang Suprodjo.

Selain di Inspektorat Jenderal, Mr. Sijampang juga telah disosialisasikan dan di uji coba pada Biro perencanaan Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan BPSDMP dengan hasil bahwa sistem Mr. Sijampang telah dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan manajemen risiko dan dapat dimanfaatkan sebagai *early warning system* bagi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan/program. Dari hasil FGD diperoleh beberapa masukan diantaranya perlu ditambahkan kategori risiko terhadap reputasi, *fraud*, dan hukum. Selanjutnya perlu ditambahkan indikator yang terukur untuk menilai keberhasilan Rencana Tindak Pengendalian yang telah dibuat dan diintegrasikan Mr Sijampang dengan berfokus pada pengawasan.

Semoga aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mitigasi risiko untuk kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian. (Indrastari-Humas Itjen)

PERINGATI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA, KEMENTERIAN PERTANIAN AJAK GENERASI MUDA JAGA PANGAN

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kementerian Pertanian mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema “Generasi Muda Antikorupsi” di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (9/12). Dalam arahannya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak generasi muda untuk bergerak maju memberantas korupsi yang dimulai dari memperbaiki dirinya sendiri.

“Idealnya, kalau kita semua mau memperbaikinya (pencegahan korupsi), dengan cara dan langkah apa saja, maka gerakan ini akan menghadirkan bangsa negara yang bermatabat, bergengsi, berderajat, dan sejahtera serta tidak kalah dengan negara yang lain.”

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, Mentan SYL mengajak generasi muda untuk menolak korupsi, terutama dalam sektor pertanian. Korupsi dalam sektor pertanian dapat menjadi cikal bakal krisis pangan yang dapat merusak persatuan Indonesia.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian dengan semangat Jaga Pangan, Jaga Masa Depan merupakan salah satu bentuk komitmen antikorupsi untuk pertanian Indonesia.

“Salah satu yang dapat dilakukan adalah jaga panganmu. Pangan ini yang paling penting. Kita ini terbesar keempat di dunia loh. Kalau makananmu belum beres, apa yang bisa terjadi? Apalagi ditambah dengan korupsi? Jangan biarkan kekacauan ini terjadi di generasimu anak-anakku,” ungkap Mentan SYL.

Senada, Jan Maringga, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan untuk menjaga kesejahteraan Indonesia di masa mendatang. Generasi muda



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

sebagai kunci dari masa depan perlu memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga diri dari perilaku korup.

“Sejak dini kita sudah harus tanamkan pada mereka untuk mengerti tentang semangat antikorupsi mulai dari cara sederhana saja, misalnya bagaimana generasi muda, generasi milenial, tentang bagaimana mereka dapat taat hukum,” ungkap Jan.

Peringatan Hakordia Kementerian Pertanian ini diawali dengan senam bersama, lomba paduan suara mahasiswa antar perguruan tinggi serta *Round Table Discussion* dengan tema Sinergi APIP dan APH Lawan Korupsi Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Kegiatan lomba paduan suara mahasiswa diikuti oleh 15 perguruan tinggi.

“Kampus adalah harapan dan masa depan bangsa. Kesadaran generasi muda menjadi harapan untuk dapat mewujudkan generasi muda memahami pentingnya akan ketahanan pangan dan pentingnya budaya antikorupsi.” tutup Jan Maringga sambil meneriakkan semangat jaga pangan “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. (Indrastari-Humas Itjen)

“MEMBANGUN PERTANIAN MAJU, MANDIRI DAN MODERN TANPA KORUPSI”



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen

JAKARTA – Kementerian Pertanian memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian Jalan. Harsono RM No. 3. Momentum peringatan hari anti korupsi terus digelorakan untuk terus menumbuhkan tunas-tunas integritas yang menjunjung tinggi “Semangat Anti Korupsi” di lingkungan Kementerian Pertanian, untuk wujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Korupsi menjadi hambatan pembangunan di Indonesia, merusak sendi bangsa, institusi, demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi nyata terhadap ketidakstabilan pemerintahan dan perekonomian negara.

Dalam rangka pemberantasan korupsi diperlukan effort dan kesungguhan melalui sinergitas yang sangat kuat dalam memerangi korupsi. Dengan kata lain diperlukan kekuatan penuh (*power full*) yang dihimpun dalam satu gerakan terstruktur, tersistem dan terkoordinir dengan baik dalam mencegah terjadinya korupsi.

Peringatan HAKORDIA tahun 2022 mengusung tema: “Membangun Pertanian Maju, Mandiri, Modern Tanpa Korupsi” dengan rangkaian kegiatan antara lain senam bersama dan lomba paduan suara antar Perguruan Tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Integrity Expo Hakordia Tahun 2022 yang diselenggarakan KPK pada tanggal 9-10 Desember 2022. Selain itu, Kementerian Pertanian menyelenggarakan *Round Table Discussion* (RTD) pada 12 Desember 2022 yang diselenggarakan di Aula Kementerian Pertanian dengan tema “Sinergi APIP dan APH Lawan Korupsi Menjaga Ketahanan Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045”.

Kegiatan RTD dibuka oleh Dr. Jan S Maringa, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Pada kesempatan tersebut, Jan Maringa mengatakan bahwa Kementerian Pertanian melalui APIP harus bersinergi dengan APH untuk menjamin bahwa tujuan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian telah tercapai dengan tidak meninggalkan norma-norma dan ketentuan yang ditetapkan. Sinergi

antara APIP dan APH juga untuk mereduksi keragu-raguan dan ketakutan bagi pelaksana kegiatan untuk merealisasikan programnya, sehingga program strategis, prioritas dan super prioritas untuk pembangunan pertanian berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, yang pada akhirnya kedaulatan pangan dapat terwujud”, terang Jan Marinka. Selain itu, Jan mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan Hakordia 2022 di Kementerian Pertanian adalah loma paduan suara mahasiswa. Tujuan kegiatan ini antara lain untuk mengenalkan pertanian dan menumbuhkan semangat menjaga pangan bagi para intelektual muda dan kaum milenial. Melalui lagu “Jaga Pangan” sebagai lagu wajib yang dilombakan, pihak Kementerian Pertanian ingin mengkapanyekan semangat menjaga pangan dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Prof Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, MSI sebagai *keynote speech* menyampaikan bahwa RTD merupakan bagian konsolidasi konsepsi antara APIP dan APH sehingga momentum tersebut sangat penting. Utamanya untuk menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga pangan dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Lebih lanjut,

Prof. Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa Kementan akan terdepan dalam mendukung pembangunan Indonesia dalam memberantas korupsi yang merupakan sumber masalah di negara ini, utamanya dibidang pertanian. Menurutnya, setidaknya terdapat 5 kunci yang menjadi pedoman dalam pengelolaan negara, antara lain dengan memperbaiki agama, attitude, knowledge, Leadership dan Integritas. Pada kesempatan RTD, juga diserahkan piagam penghargaan untuk unit kerja berpredikat WBBM (wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani) Nasional yaitu Balai Inseminasi Buatan Lembang, unit kerja predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) nasional yaitu Balai Karantina Kelas I Pontianak dan Balai Karantina Kelas II Gorontalo.

Kegiatan RTD menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementan. Pembahas Utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan peserta aktif dari Badan Ketahanan Pangan Nasional, Inspektorat Jenderal K/L, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Kepala Dinas yang membidangi pertanian (Indrastari-Humas Itjen).



Sumber : Dokumentasi Humas Itjen



Bahaya Jangka Panjang dari Diet Ketat

Sumber : Freepik.com

Banyak orang merasa tidak puas terhadap bentuk tubuh yang dimiliki walaupun IMT (Indeks Massa Tubuh) sudah tergolong dalam kategori ideal bahkan kurus. Fenomena ini disebabkan oleh besarnya tekanan sosial yang menuntut seseorang tampil langsing dan kurus. Ketidakpuasan diri mendorong orang untuk mengubah bentuk badan serta melakukan upaya penurunan berat badan dengan melakukan diet. Metode penurunan berat badan yang dilakukan rata-rata tidak sehat atau biasa disebut *fad diets*. Padahal penerapan pola makan yang baik yang disesuaikan dengan kecukupan zat gizi harian dapat mempertahankan atau menurunkan berat badan secara berkala

Diet kerap diartikan sebagai mengatur pola makan dengan tujuan tertentu. Umumnya tindakan ini dikaitkan dengan proses untuk menurunkan berat badan. Faktanya, tidak semua diet itu sehat. Ada berbagai jenis diet yang tergolong berbahaya bagi kesehatan. Informasi yang mudah didapat berkat media sosial ikut menjadi andil bagi seseorang untuk melakukan diet yang membahayakan kesehatan. Karena ingin hasil instan, banyak orang mencoba berbagai jenis diet yang dibaca di jejaring internet tanpa melakukan konsultasi dengan dokter gizi.

Sebagian orang mengartikan kata diet dengan hal yang negatif, misalkan diet ketat, diet ekstrem, mengurangi makan secara drastis, tidak konsumsi makanan secara tepat sesuai gizi seimbang, harus turun berat badan dengan cepat, yang mana semua ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, baik secara fisik maupun psikis

Menjalani diet ketat dan cenderung ekstrem memang sangat berdampak pada penurunan berat badan secara signifikan. Namun, metode tersebut berisiko menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang yang serius. Meski menawarkan hasil menggiurkan agar berat badan cepat turun, berikut beberapa konsekuensi yang mungkin akan dialami oleh tubuh saat melakukan diet terlalu ketat :

1. *Eating disorder*

Menurut International Journal of Eating Disorders, 35 persen 'pelaku diet normal' bisa jadi pelaku diet patologis, dan 25 persen dari mereka cenderung mengalami gangguan makan. Para ahli di *Behavioral Nutrition* menilai bahwa **eating disorder** atau gangguan makan umumnya berkaitan dengan mengikuti metode diet ketat.

Pasalnya, hal itu menjadi cara untuk mengontrol, menghitung kalori dan gram lemak, membatasi jenis serta jumlah makanan, sehingga terobsesi dengan angka pada timbangan.

2. Gangguan metabolisme

Bahaya diet ketat juga bisa melemahkan sistem metabolisme tubuh, karena dipaksa bekerja lebih ekstra. Para ahli menyatakan bahwa gangguan metabolisme ini dipengaruhi oleh leptin dan hormon tubuh yang memberi tahu Anda mengenai rasa kenyang atau tidak lapar.

Akibatnya, orang yang melakukan diet ketat ini akan memprogram ulang tubuh mereka menjadi mesin penyimpan lemak dengan kadar energi rendah.

3. Kehilangan massa otot

Studi menunjukkan, diet ketat untuk menurunkan berat badan dengan cepat dapat merusak otot, dibandingkan dengan penurunan berat badan yang lebih stabil. Sementara itu, sebuah penelitian yang diterbitkan *The American Journal of Clinical Nutrition* melaporkan adanya penurunan massa otot berlebih akibat pola diet ketat. Kehilangan massa otot itu terjadi sekitar 5 persen secara keseluruhan, karena pengaruh dari pola makan mereka yang turut memangkas jumlah kalori harian

4. Kekurangan energi

Diet ketat juga membuat seseorang bakal kehilangan energi. Pasalnya, diet ketat bekerja dengan mengurangi glikogen dan simpanan air dalam tubuh. Sumber energi cadangan pun ikut habis karena pola diet ketat, sehingga tubuh akan mudah lelah dan lesu.

Selain itu, kekurangan energi ini juga dibarengi dengan dehidrasi, sakit kepala atau pusing, akibat tubuh kehilangan cairan.

5. Rambut rontok

Hasil penelitian lain dalam jurnal *Dermatology Practical & Conceptual* menunjukkan, diet ketat dikaitkan dengan kerontokan rambut karena kurangnya suplai nutrisi. Kondisi tersebut sangat mengganggu folikel rambut Anda sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Disamping menyebabkan rambut rontok, diet ketat ikut berdampak pada pertumbuhan rambut yang semakin lambat.

6. Depresi

Mengutip *Eat This Not That*, salah seorang dokter di Harold C. Schott Foundation, Universitas Cincinnati, Anna Guerdjikova mengatakan bahwa diet ekstrem memang berisiko pada gangguan mental.

Secara konsisten para pelaku diet ketat melaporkan adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri sehingga mudah marah, cemas, depresi, dan sulit berkonsentrasi.

Terlebih jika diet tersebut dilakukan oleh anak usia remaja, maka gangguan mental itu dapat memengaruhi kualitas hidup mereka

7. Menurunkan daya tahan tubuh

Bahaya diet ketat ini sudah seharusnya tidak bisa dianggap sepele. Diet ketat sangat berisiko menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh bisa kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral. Dua nutrisi itu berperan penting dalam memperkuat sistem imunitas.

Daya tahan tubuh yang semakin melemah juga membuat tubuh jadi lebih rentan terhadap penyakit

Biasakan Hidup Sehat, Rajinlah Berolahraga (Indrastari)

Dikutip : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220221133820-260-761915/7-bahaya-jangka-panjang-dari-diet-ketat/2>
<https://news.unair.ac.id/2021/09/24/weight-loss-diet-pada-remaja-apakah-berbahaya/>



Sumber : Freepik.com

Manajemen Waktu, Cegah Korupsi dari Diri Sendiri

Upaya mencegah perilaku koruptif tidak pernah berhenti, seperti yang dilakukan melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

Pesan moral disampaikan oleh para pemimpin negeri ini, mulai dari pusat sampai daerah. Wapres K.H. Ma'ruf Amin pada peringatan Hakordia di Jakarta mengatakan bahwa untuk menanggalkan korupsi, maka sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dengan baik dan digunakan demi kepentingan rakyat, serta menghindari perilaku memperkaya individu, kelompok atau korporasi. Menurutnya, Hari Antikorupsi Sedunia merupakan momentum pengingat bahwa situasi sulit akan makin berat apabila perilaku koruptif belum diberantas.

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, pada peringatan Hakordia di Kementerian Pertanian kali ini mengajak untuk menggaungkan semangat jaga pangan jaga masa depan sebagai bentuk komitmen anti korupsi. Mentan pada kesempatan yang sama

juga mengingatkan untuk menjaga pangan sekaligus tidak melakukan korupsi. Mentan menilai apabila kedua hal tersebut tidak dijaga maka akan terjadi kekacauan. Mengambil momen lomba paduan suara antar perguruan tinggi, sebagai salah satu rangkaian Hakordia di Kementan, mengingatkan kepada generasi muda untuk tidak membiarkan kekacauan terjadi di generasi muda.

Senada dengan arahan Mentan, Irjen Kementan, Dr. Jan S Marinka mengatakan sejak dini kita sudah harus memberikan pengertian kepada generasi muda untuk mengerti mulai dari cara yang sederhana bagaimana anak muda, anak milenial taat hukum. Inilah bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

Lalu bagaimana implementasinya di lingkungan kerja? Sebuah tulisan di kanal pusat edukasi antikorupsi <https://aclc.kpk.go.id/> menyoroti perilaku koruptif berupa penggunaan waktu yang tidak semestinya. Disebutkan hal itu sudah menjadi tabiat buruh di keseharian. Beberapa perilaku penggunaan waktu yang

tidak semestinya antara lain:

1. Jam kerja diartikan sebagai jam absen, sehingga setelah melakukan absen tidak segera melakukan kegiatan untuk menyelesaikan tugasnya
2. Melakukan diskusi yang tidak terkait dengan pekerjaan
3. Menunda menyelesaikan pekerjaan
4. Menggunakan jam kerja untuk aktivitas keperluan pribadi

Dalam artikel disebutkan, korupsi waktu bisa menular, apalagi kalau dilakukan oleh seorang pemimpin. Para “senior” juga dapat menjadi titik awal penyebab perilaku korupsi waktu.

Mengapa korupsi waktu cenderung terjadi di sektor publik? Salah satu yang dapat menjadi penyebabnya adalah dampak langsung yang kurang dirasakan oleh pelaku atau oleh unit kerja. Berbeda halnya dengan sektor usaha, korupsi waktu dapat berdampak langsung terhadap yang bersangkutan dan terhadap usahanya. Terlebih sub sistem dalam sistem kerja secara keseluruhannya sangat berkaitan. Keterlambatan pada sebuah sub sistem akan berpengaruh terhadap kinerja *sub system* yang lain. Sebagai contoh, petugas palang pintu yang datang terlambat dapat berakibat terjadi kecelakaan yang fatal. Keterlambatan jadwal penerbangan, akan berdampak pada keterlambatan jadwal penerbangan berikutnya. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian. Kesadaran akan dampak korupsi waktu akan berkorelasi terhadap toleransi dan penegakkan sanksi disiplin kepada pegawai yang melanggar.

KPK berpendapat korupsi waktu bisa dicegah jika kita menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri. Ada sembilan nilai integritas yang dirilis KPK, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesadaran bahwa pekerjaan adalah amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur menjadi tujuan dari penerapan nilai integritas.

Presiden Joko Widodo pada bulan Juli tahun 2021 meluncurkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani Bangsa”. Hal tersebut bertujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar (*core values*) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. *Core values* BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Pada tataran implementasi, upaya pencegahan korupsi (waktu) dilakukan melalui penyusunan rencana kerja harian, disiplin waktu dan bekerja sesuai jadwal, tidak menunda untuk menyelesaikan pekerjaan, dan menahan diri dari godaan melakukan aktivitas yang mengganggu produktivitas, seperti *scrolling* media social melalui telepon genggam, laptop, PC, ataupun obrolan yang tidak produktif.

Tidak semua pegawai pemerintah dapat melakukan hal yang sederhana tersebut. Oleh sebab itu patut dipertimbangkan memberikan edukasi manajemen waktu dan keterampilan mengelola pekerjaan dan dokumen.



#JAGA PANGAN
MASA DEPAN

KEMENTERIAN PERTANIAN R.I.

K E R J A

ialah

CINTA

yang dibuat tampak

Kahlil Gibran

**Program Jaga Pangan Jaga Masa Depan
merupakan Upaya Inspektorat Jenderal
untuk mengawal Program Strategis, Prioritas dan
Super Prioritas di daerah Perbatasan Indonesia
guna mewujudkan ketahanan pangan menuju
Lumbung Pangan Dunia 2045**

